

## **ANALISIS PROSES PELAKSANAAN AKAD *RAHN* PADA PT. BPRS AMANAH UMMAH**

**Siti Sa'adah**

Alumni Program Studi Ekonomi Syariah FAI-UIKA Bogor

### **Abstract**

Islam permits the collateral in debts. Collateral as a means trust among borrowers and the bank. This transaction ever undertaken by the Prophet Muhammad to the Jews. And the transaction is commonly known in our society as mortgage or *rahn*. This paper aims to determine the implementation of *rahn* contract on gold at PT. BPRS Amanah Ummah in 2011. The results showed that the process of implementation of the contract is that the customer comes to the bank with the photo copy of identity along with the original one, and carry items that will be pledged collateral in the form of gold. It could be gold jewelry, coins, and in the form of gold bullion. Further requirements are given to employees who handle *rahn* to do valuation of goods in order to determine loan amount and the rent to be paid by the customer (*rahin*). If the customer agreed to that condition, then the subsequent, signing of the contract and take the money. Next, the customer pays the rent directly to the bank employees and customers obtain the letter of evidence of *rahn*. If the customer would pay off or extend it, then a letter of evidence should be brought back. Execution pawning goods in case the customer defaults, i.e. by selling the collateral. The procedure is that the customer is told in advance that the pawning goods will be sold, and the customer is authorized to sell themselves, accompanied by a bank employee, or it could be sold by the bank with the permission of the customer. If there is an excess of the goods' price, then the bank must return the rest to the customer. And if the sale of the item sale price does not cover the debt to the bank, the customer must pay off the remaining debt to the bank.

**Keywords:** *rahn*, PT. BPRS Amanah Ummah, gold

### **Abstrak**

Islam membolehkan adanya barang jaminan dalam utang-piutang. Barang jaminan itu sebagai alat kepercayaan di antara nasabah peminjam dengan bank. Kegiatan transaksi tersebut pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan orang Yahudi. Dan transaksi ini biasa dikenal dalam masyarakat kita dengan gadai atau *rahn*. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan akad *rahn* pada gadai emas syariah di PT. BPRS Amanah Ummah tahun 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan akad tersebut adalah nasabah datang ke bank dengan membawa persyaratan fotokopi identitas diri/KTP beserta aslinya dan membawa barang jaminan yang akan digadaikan yaitu berupa emas. Emas tersebut bisa berupa perhiasan, koin, dan berupa emas batangan. Selanjutnya, persyaratan tersebut diserahkan kepada karyawan yang menangani gadai emas syariah di bank untuk dilakukan penaksiran barang supaya diketahui

besaran pinjaman yang akan diberikan dan biaya sewa yang harus dibayar oleh nasabah (*rahin*).

Apabila nasabah menyetujui besaran biaya pinjaman dan biaya sewanya, maka selanjutnya dilakukan penandatanganan akad dan dilakukan pencairan. Berikutnya, nasabah membayarkan biaya sewanya langsung ke pegawai bank, lalu nasabah mendapatkan surat tanda bukti *rahn*. Apabila nasabah mau melunasi atau memperpanjangnya, maka surat tanda bukti tersebut harus dibawa kembali. Eksekusi barang gadai apabila terjadi nasabah wanprestasi, yaitu dengan cara menjual barang jaminan tersebut. Prosedurnya adalah nasabah diberitahu terlebih dahulu bahwa barang gadainya akan dijual, dan nasabah diberi wewenang untuk menjualnya sendiri dengan didampingi pegawai bank, atau bisa juga dijual oleh pihak bank dengan sepengetahuan dari nasabah. Apabila dalam proses penjualan barang tersebut ada kelebihan, maka pihak bank harus mengembalikan sisanya kepada nasabah. Dan apabila dalam penjualan barang tersebut harga jualnya tidak menutupi utangnya kepada bank, maka nasabah wajib melunasi sisa utangnya kepada bank.

**Kata Kunci:** *rahn*, PT. BPRS Amanah Ummah, emas

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kesuksesan perbankan syariah, diikuti oleh beberapa lembaga keuangan syariah yang lainnya, misalnya pegadaian syariah, asuransi syariah, BMT dan koperasi syariah. Masyarakat pun sedikit demi sedikit banyak yang melirik lembaga keuangan syariah sebagai tempat menabung ataupun sebagai tempat bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan dalam penambahan modal usahanya.

Perkembangan lembaga keuangan syariah semakin marak di Indonesia, terutama pegadaian syariah. Perum pegadaian mengeluarkan produk yang berbasis Islam yang disebut dengan pegadain syariah. Lembaga keuangan syariah memiliki karakteristik, seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis atau kerjasama untuk memperoleh imbalan dan bagi hasil.<sup>1</sup>

Dengan demikian masyarakat Indonesia dapat dengan mudah memperoleh penambahan modalnya dari sumber yang halal dan terhindar dari riba. Dalam perkembangan perekonomian dunia bisnis pasti akan diikuti dengan pertumbuhan akan penambahan modal, sehingga seorang pebisnis harus mempunyai sebuah jaminan yang akan menjadi alat untuk penambahan modalnya, sama halnya dengan pegadaian syariah, dalam mendapatkan pinjamannya harus adanya jaminan yang ditahan.

Menurut Bank Indonesia (1990), *rahn* adalah akad penyerahan barang/harta (*marhun*) dari nasabah (*rahin*) kepada bank (*murtahin*) sebagai jaminan sebagian atau seluruh utang.<sup>2</sup>

Perjanjian akad *rahn* ini di bolehkan dalam Islam, sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah: 283

---

<sup>1</sup> Muhammad Heykal, Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 276.

<sup>2</sup> Zulkifli, Sunarto, *Tinjauan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004, h.28.

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS Al-Baqarah: 283)<sup>3</sup>

Berdasarkan penjelasan tafsir Al-Azhar dan tafsir Al-Maragi surat Al-Baqarah ayat 283 menjelaskan bahwa ketika seseorang berada di rumah ataupun dalam perjalanan, hendaklah perjanjian utang-piutang dituliskan. Tetapi kalau dalam perjalanan dan itupun tidak ada seorang penulis, maka sebagai gantinya peganglah oleh yang memberi utang (*murtahin*) itu sebuah barang agunan atau gadaian. Barang agunan itu sebagai jaminan kepercayaan dari pihak *rahin*. Barang jaminan tersebut tetap milik *rahin*, dan *rahin* bisa mengambil barangnya kembali setelah melunasi utangnya. Apabila *rahin* tidak mampu membayar utangnya, maka barang itu boleh dijual dan apabila ada kelebihan dari hasil penjualannya, maka itu diberikan kepada *murtahin*. Keduanya sama-sama memegang amanat dan hendaklah kedua-duanya menjaga takwa kepada Allah.<sup>4</sup>

عَائِشَةُ قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَهْوِيَ طَعَامًا لِي أَجَلَ وَرَهْنَهُ دَرُّ عَالِهِ مِنْ حَدِيدٍ (وَأَهْلَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>5</sup>

“Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang penduduk Yahudi yang pembayarannya akan dilunasi sampai dengan batas waktu tertentu, dan Rasulullah SAW menggadaikan baju besi dari seorang Yahudi tersebut (sebagai agunan)” (Muslim Nomor Hadis: 966).

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa agama Islam tidak membeda-bedakan antara muslim dan non-muslim dalam bidang *muamalah*, maka seorang muslim tetap wajib membayar utangnya sekalipun kepada non-muslim.<sup>6</sup>

Dalam ayat Alquran dan hadis di atas dapat penulis simpulkan bahwa Islam membolehkan adanya barang jaminan dalam utang-piutang. Barang jaminan itu sebagai alat kepercayaan di antara keduanya. Kegiatan teransaksi tersebut pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan orang Yahudi. Dan teransaksi ini biasa dikenal dalam masyarakat kita dengan istilah gadai.

Dalam kehidupan masyarakat muslim di pedesaan, sebagian dari mereka ada yang melakukan kegiatan pegadaian dengan menggunakan langsung barang gadaianya, seperti

---

<sup>3</sup> Al-Qur'an dan Terjemah, Bandung: Al-Jumanatul Ali-Art, 2005, h. 51.

<sup>4</sup> Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Juz III, Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1996, h. 85.

<sup>5</sup> *Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003, h. 530.

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002, h.107.

sawah dan kebun yang digadaikan langsung dikelola oleh *murtahin* dan hasilnya pun dimanfaatkan sepenuhnya.

Kegiatan gadai bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin utang, bukan mencari keuntungan dan hasil, walaupun *murtahin* mendapatkan izin dari *rahin*. Tindakan memanfaatkan barang gadaian adalah tak ubahnya *qiradh* yang mengalirkan manfaat, dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalirkan manfaat adalah *riba*.<sup>7</sup>

Pada pegadaian konvensional, pegadaian memberikan pinjaman kepada nasabahnya dengan menggunakan penghitungan bunga. Penghitungan bunga ini dilakukan setiap 15 hari, sebagai contoh bila seseorang menggadaikan sesuatu barang dan kemudian menerima kredit sebesar Rp 1 juta, maka setiap 15 hari ke depan bila bunga yang dikenakan 1,5% per 15 hari, orang yang dimaksud mesti membayar bunga sebesar Rp 15 ribu per 15 hari.<sup>8</sup>

Sedangkan kalau di pegadaian syariah, pemberi gadai (*rahin*) akan mendapatkan surat bukti gadai (*rahn*) berikut dengan akad pinjam-meminjam yang disebut dengan akad gadai syariah dan akad tempat sewa (*ijarah*). Akad sewa tempat (*ijarah*) merupakan kesepakatan antara pegadai dengan penerima gadai dalam menyewa tempat menyimpan dan penerima gadai akan mengenakan jasa simpanan kepada *rahin*.<sup>9</sup> Di sinilah terlihat perbedaan antara gadai konvensional dan gadai syariah dalam operasionalnya.

Pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat muslim guna menetapkan pilihan dalam pembiayaan di sektor riil yang terhindar dari kegiatan riba. Kebanyakan masyarakat yang datang ke pegadaian adalah masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan pembiayaan jangka pendek dengan marjin yang rendah. Oleh karena itu barang jaminan pegadaian dari masyarakat ini memiliki karakteristik barang sehari-hari yang nilainya rendah. Maka dari itu keadaan ini yang mempengaruhi rendahnya nilai pembiayaan yang mereka terima.<sup>10</sup>

Dalam kehidupan ini ada saja dari masyarakat kita yang memerlukan dana yang mendesak, seperti untuk pengobatan, biaya hidup dan masih banyak lagi keperluan yang lainnya yang harus terpenuhi. Orang tersebut terpaksa meminjam uang dengan suatu jaminan barang. Barang tersebut sebagai pegangan atau jaminan apabila uang pinjaman tersebut tidak dapat dikembalikan. Maka dari itu gadai syariah bisa menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat yang sesuai dengan syariat islam.<sup>11</sup>

PT. BPRS Amanah Ummah adalah salah satu lembaga keuangan yang menyediakan produk gadai emas syariah. Gadai emas syariah yang berlandaskan prinsip syariah Islam

---

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, Bandung: Pustaka, 1990, h. 141.

<sup>8</sup> Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 81.

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 79.

<sup>10</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2007, h. 178.

<sup>11</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyan (Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h. 124.

dengan skim pinjaman *qardh* dan *ljarah/sewa* (penitipan barang jaminan) menjadi produk baru dalam penyaluran dana ke pihak ketiga di PT. BPRS Amanah Ummah.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diajukan oleh penulis adalah:

- a. Bagaimanakah proses pelaksanaan akad *rahn* pada gadai emas syariah di PT. BPRS Amanah Ummah Tahun 2011?
- b. Bagaimanakah proses eksekusi barang gadai apabila terjadi nasabah wanprestasi pada PT. BPRS Amanah Ummah Tahun 2011?
- c. Sejauh mana proses pelaksanaan akad *rahn* pada gadai emas syariah dan proses eksekusi barang gadai apabila terjadi nasabah wanprestasi pada PT. BPRS Amanah Ummah?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari masalah adalah:

- a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan akad *rahn* pada gadai emas syariah di PT. BPRS Amanah Ummah tahun 2011.
- b. Untuk mengetahui proses eksekusi barang gadai apabila terjadi nasabah wanprestasi pada PT. BPRS Amanah Ummah Tahun 2011.
- c. Untuk menganalisis proses pelaksanaan akad *rahn* pada gadai emas syariah dan proses eksekusi barang gadai apabila terjadi nasabah yang wanprestasi pada PT. BPRS Amanah Ummah.

## D. Metode, Jenis dan Teknik Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu dengan cara metode deskriptif.

Metode deskriptif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang (sementara berlangsung).<sup>12</sup> Jadi peneliti bisa melihat langsung bagaimana proses penerapan sistem gadai syariah di PT. BPRS Amanah Ummah. Dan untuk melengkapinya ditambah dengan cara mengkaji dan menelaah buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis untuk penelitian ini adalah penelitian lapangan, di mana penulis langsung meneliti di bagian yang menangani gadai emas pada PT. BPRS Amanah Ummah.

### 3. Teknik Penelitian

#### a. Pengumpulan Data

---

<sup>12</sup> Consuelo G. Sevilla, Jesus A Ochave, Twila G. Punsalan, Bella P. Regala, Gabriel G. Uriarte, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1993, h. 71.

Adapun teknis pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu:

**1) Studi Pustaka**

Dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah buku-buku, karya ilmiah, makalah-makalah, jurnal, majalah, dan surat kabar yang berkaitan dengan judul penelitian tersebut.

**2) Observasi**

“Observasi diartikan sebagai suatu pengamatan terhadap objek penelitian.”<sup>13</sup>  
Dengan melakukan pendekatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti, yaitu melihat langsung bagaimana proses pelaksanaan akad *rahn* pada gadai emas di PT. BPRS Amanah Ummah.

**3) Wawancara**

Digunakan untuk memperoleh informasi yang lebih jelas dan akurat kepada pihak yang terkait. Wawancara ini dilakukan kepada Direktur PT. BPRS Amanah Ummah yaitu dengan Bapak Drs. H. M. Abduh Khalid M, M.Si dan karyawan yang menangani langsung gadai emas di PT. BPRS Amanah Ummah yaitu dengan Bapak Asep Endang Sanusi S.Sos dan para nasabah gadai emas.

**4) Dokumentasi**

Metode dokumentasi ini digunakan untuk mengetahui dan menganalisis arsip perusahaan mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai gadai emas syariah, serta untuk mengetahui cara pangadministrasian mengenai gadai emas syariah. Di samping itu, penulis juga menggunakan data dokumentasi untuk memperoleh data tentang gambaran umum PT. BPRS Amanah Ummah.

**5) Pengolahan dan Analisa Data**

Adapun teknik pengolahan dan analisis data yang penulis gunakan adalah teknik analisis deskriptif, di mana dengan teknik ini penulis bisa melihat langsung bagaimana proses penerapan akad *rahn* yang ada dilapangan.

## II. LANDASAN TEORITIS

### A. Pengertian dan Landasan Hukum *Rahn*

#### 1. Pengertian *Rahn*

Menurut bahasanya, (dalam bahasa Arab) *Rahn* adalah: tetap dan lestari, seperti juga dinamai *Al-Habsu*, artinya penahan. Seperti dikatakan: *Ni'matun Rahinah*, artinya karunia yang tetap lestari.

Adapun dalam pengertian *syara'*, ia berarti: menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Hendri Tanjung, *Metodelogi Penelitian*, h.40.

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, Bandung: Pustaka, 1990, h. 139.

Menurut Bank Indonesia (1999), *rahn* merupakan akad penyerahan barang/harga dari nasabah kepada bank sebagai jaminan sebagian atau seluruh utang.<sup>15</sup>

Gadai syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*,) atas utang (*marhun bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat kembali seluruh atau sebagian piutangnya.<sup>16</sup>

Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang-piutang.<sup>17</sup>

*Rahn* merupakan perjanjian utang-piutang antara dua atau beberapa pihak mengenai persoalan benda dan menahan suatu barang sebagai jaminan utang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan atau ia bisa mengambil sebagian manfaat barang itu.<sup>18</sup>

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh para ahli ilmu ekonomi Islam di atas, penulis berpendapat bahwa gadai dalam Islam disebut dengan *rahn*. Gadai syariah (*rahn*) adalah menahan suatu barang yang mempunyai nilai ekonomis, barang tersebut sebagai jaminan sebagian atau seluruh utang yang dipinjamnya, dan memakai prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Pada dasarnya gadai merupakan suatu kegiatan *muamalah*, dalam syariat Islam gadai masuk dalam kategori akad *tabarru* yang mempunyai tujuan tolong-menolong agar terciptanya kemaslahatan antar umat yang merupakan salah satu prinsip dari ajaran Islam.

## 2. Landasah Hukum *Rahn*

### a. Alquran

*"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."* (QS Al-Baqarah: 283).<sup>19</sup>

### b. Al-Hadis

---

<sup>15</sup> Zulkifli Sunarto, *Tinjauan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004, h. 28.

<sup>16</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 128.

<sup>17</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h. 106.

<sup>18</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2007, h. 165.

<sup>19</sup> *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Al-Jumanatul Ali-Art, 2005, h. 51.

عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى يَهُودِيًّا طَعَامًا لِي أَجَلَ وَرَهْنَهُ دِرْهَمًا مِنْ حَدِيدٍ (وَأَهْلُ الْمَسْئَلِ)<sup>20</sup>  
“Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang penduduk Yahudi yang pembayarannya akan dilunasi sampai dengan batas waktu tertentu, dan Rasulullah SAW menggadaikan baju besi dari seorang Yahudi tersebut (sebagai agunan)” (Muslim Nomor Hadis :966)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِرَدَقَاتِهِ إِذَا كَانَ مَرُّهُ بَيْنَ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِرَدَقَاتِهِ إِذَا كَانَ مَرُّهُ بِهَلْهَلٍ يُرْكَبُ وَيُشْرَبُ بِرَدَقَاتِهِ (هُ الْبُخَارِيُّ)<sup>21</sup>

Abi Hurairah r.a. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda “Apabila ada ternak digadaikan, punggungnya boleh dinaiki (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Apabila ternak itu digadaikan, air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Kepada orang yang naik dan minum, ia harus mengeluarkan biaya (perawatan)nya.” (HR. Bukhari nomor Hadis: 992).

وَعَنْهُ فَقَالَ لَنْ سَوَّلَهُ لِلَّهِ - عِلَالَةٌ وَمَعْلُومٌ إِلْرَهُنْ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ غَنِيمَتِيهِ غَرْمُهُ (وَأَهْلُ الدَّرِّ قَطْنِي بِالْحَدِثِ لَوْ مَرَّ جَالَهُ إِلَّا تَوَلَّيْنِ عِنْدَ فِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِرْسَالَهُ)<sup>22</sup>

Abi hurairah r.a. berkata bahwasanya Rasulullah SAW Bersabda, “Barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan tanggungjawabnya bila ada kerugian (atau biaya)nya.” (HR.Daruqutni, Hakim, dan para perawinya, orang-orang yang terpercaya. Hanya saja yang dihafal oleh Abu Daud dan selainnya adalah Mursalah).

#### c. Ijma Ulama

Para ulama beseepakat tentang kebolehan hukum gadai. Disyariatkan pula pada waktu bepergian ataupun tidak dalam bepergian, berdasarkan pada perbuatan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sendiri yang melakukan kegiatan gadai tersebut dengan orang Yahudi waktu beliau berada di Madinah, adapun kalau dalam perjalanan seperti dikaitkan dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 283, karena melihat kebiasaan pada waktu itu, di mana pada umumnya rahn dilakukan pada waktu bepergian.<sup>23</sup>

#### d. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan dengan gadai syariah, di antaranya sebagai berikut:

<sup>20</sup> Shahih Muslim, Jakarta: Pustaka Imani, 2003, h. 530.

<sup>21</sup> Shahih Bukhari, Jakarta: Pustaka Imani, 2000, h. 452.

<sup>22</sup> Ash-Shan'ani, *Terjemahan Subulus Salam III*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995, h. 181.

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, h.141.

- 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 25/DSN – MUI/III/2002 tentang *Rahn*
- 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 26/DSN – MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.
- 3) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 09/DSN – MUI/III/2000 tentang Pembiayaan *ijarah*.<sup>24</sup>

Dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 283 dijelaskan bahwa gadai merupakan salah satu bentuk *muamalah*, di mana sikap menolong dan amanah di sana diperlihatkan, begitu juga dalam hadis Rasulullah SAW. Dari Aisyah r.a. yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dalam hadis tersebut terlihat sikap tolong-menolong antara Rasulullah SAW dan orang Yahudi. Dan para ulama juga menyepakati kebolehan dari gadai tersebut, yang diperkuat juga dengan adanya fatwa DSN-MUI yaitu Nomor 25/DSN – MUI/III/2002 tanggal 26 Maret 2002 tentang *Rahn* dan Nomor 26/DSN – MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang *Rahn* Emas, jadi sudah jelas bahwa menurut hukum Islam maupun hukum negara Indonesia *rahn* diperbolehkan.

## B. Sejarah Singkat Pegadaian Syariah di Indonesia

Terbitnya PP10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian. Hal yang perlu diingat bahwa PP10/1990 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat Rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.

Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu asas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai-nilai Islam. Fungsi operasi pegadaian syariah itu sendiri dijalankan oleh Kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah/Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 8.

<sup>25</sup> Muhammad Heykal, Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2010, h.276

Penulis dapat menyimpulkan dari sejarah pegadaian syariah di atas, ide pembentukan pegadaian syariah didasari oleh idealisme yang ingin mencegah perbuatan riba dari kegiatan gadai, dan juga dikarenakan keberhasilan bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya yang saat ini mulai berkembang pesat di Indonesia, maka pegadaian syariah juga mendapat perhatian dari beberapa praktisi dan akademisi untuk dibentuk di bawah satu lembaga. Dan sejak adanya PP10/1990 serta pra-Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 maka dibentuklah Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai langkah awal dibentuknya divisi khusus yang menangani kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

### C. Rukun dan Syarat Gadai Syariah

Rukun dan syarat gadai syariah akan dijelaskan sebagai berikut, di antaranya yaitu:

#### 1. Rukun Gadai Syariah

Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam gadai syariah antara lain:

- a. *Ar-Rahin* (yang menggadaikan)  
Yaitu nasabah yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.
- b. *Al-Murtahin* (yang menerima gadai)  
Yaitu bank syariah, atau lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk *rahn* sesuai dengan prinsip syariah.
- c. *Al-Marhun* (barang yang digadaikan)  
Yaitu barang yang digunakan sebagai agunan.
- d. *Al-Marhun bih* (utang)  
Yaitu sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.
- e. *Shigat (ijab dan qabul)*  
Yaitu kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.<sup>26</sup>

Dari penjelasan di atas tentang rukun gadai syariah, penulis dapat menyimpulkan, rukun gadai syariah ada 5 di antaranya yaitu: orang yang megadaikan (*rahin*), orang yang menerima gadaian (*murtahin*), adanya barang yang dijadikan jaminan (*marhun*), adanya utang (*marhun bih*) dan *sighat (ijab qabul)*.

#### 2. Syarat Gadai Syariah

Adapun syarat dari gadai syariah yaitu:

- a. Orang yang berakad (*Rahin* dan *Murtahin*)  
Yaitu pihak yang melakukan perjanjian *rahn*, yakni *rahin* dan *murtahin* harus memenuhi syarat sesuai dengan kemampuan, yaitu: berakal sehat. Kemampuan di sini bisa berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi kepemilikan.
- b. *Sighat*
  - 1) *Sighat* tidak boleh terikat dengan suatu waktu di masa depan.
  - 2) *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan.

---

<sup>26</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, h. 168.

c. *Marhun Bih* (Utang)

- 1) Harus merupakan hak yang wajib diberikan/diserahkan kepada pemiliknya.
- 2) Bermanfaat, bila sesuatu utang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah.
- 3) Harus dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dapat dukuantifikasi *rahn* itu tidak sah.<sup>27</sup>

d. *Marhun* (Barang)

*Marhun* merupakan barang yang dapat digunakan sebagai agunan, *marhun* tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Agunan harus sesuai dengan pembiayaan.
- 2) Agunan harus bernilai dan bermanfaat menurut ketentuan syariah.
- 3) Agunan harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik.
- 4) Agunan itu harus milik sendiri dan tidak terkait dengan pihak lain.
- 5) Agunan merupakan harta yang utuh dan tidak bertebaran di beberapa tempat.
- 6) Agunan harus dapat diserahkan baik fisik maupun manfaatnya.<sup>28</sup>

Dari penjelasan tentang syarat sahnya gadai syariah, penulis dapat menyimpulkan, syarat sahnya gadai syariah sama dengan rukun gadai syariah yaitu: adanya orang yang melakukan perjanjian *rahn* yaitu *rahin* dan *murtahin*, adanya *sighat* atau perkataan *ijab* dan *qabul* dari dua pihak, adanya utang atau uang yang akan dipinjamkan kepada *rahin*, dan adanya *marhun* atau barang jaminannya. Syarat dan rukun tersebut harus terpenuhi agar transaksi tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan syariah Islam dan supaya terhindar dari perselisihan antara keduanya.

#### D. Hukum Pemanfaatan Barang Gadai

Kegiatan gadai bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin utang, bukan mencari keuntungan dan hasil, walaupun *murtahin* mendapatkan izin dari *rahin* untuk memanfaatkan barang gadaianya. Tindakan memanfaatkan barang gadaian adalah tak ubahnya *qiradh* yang mengalirkan manfaat, dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalirkan manfaat adalah *riba*.<sup>29</sup>

Namun dalam hal ini ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama, di antaranya yaitu:

1. Pendapat Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak berhak memanfaatkan barang gadaian. Menurutnya, tidak berhak bagi yang menerima gadai (*murtahin*) mengambil manfaat dari barang gadaian. Penggadai (*rahin*) berhak mendapat keuntungan dari barang tanggungannya, karena ia adalah pemiliknya.<sup>30</sup>

Dalil yang dijadikan alasan oleh ulama Syafi'i adalah hadis Nabi SAW di antaranya:

---

<sup>27</sup> *Ibid* h.168.

<sup>28</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2011, h. 211.

<sup>29</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, h. 141.

<sup>30</sup> Muhammad Firdaus, Sofiniah Ghufon, Muhammad Aziz Hakim, Mukhtar Alshodiq, *Cara mudah Memahami akad-akad Syariah*, Jakarta:Renaissance, 2005, h.95

a) Hadis Nabi SAW yang artinya:

Abi hurairah r.a. berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan tanggung jawabnya bila ada kerugian (atau biaya)nya.” (HR. Daruqutni, Hakim, dan para perawinya, orang-orang terpercaya. Hanya saja yang dihafal oleh Abu Daud dan selainnya adalah Mursalah).<sup>31</sup>

b) Hadis Nabi SAW yang artinya:

Abi Hurairah r.a. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Apabila ada ternak digadaikan, punggungnya boleh dinaiki (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Apabila ternak itu digadaikan, air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Kepada orang yang naik dan minum, ia harus mengeluarkan biaya (perawatan)nya.” (HR. Muslim Nomor Hadis: 1137)<sup>32</sup>

c) Hadis Nabi SAW yang artinya:

Dari Ibnu Umar Rasulullah SAW bersabda: “Hewan seseorang tidak boleh diperas tanpa seizin pemiliknya.” (HR. Bukhari).

Berdasarkan penjelasan *hadis* di atas, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *marhun* itu tidak lain sebagai jaminan atau keparcayaan atas *murtahin*. Kepemilikan *marhun* tetap berada pada *rahin*, oleh karena itu manfaat atau hasil dari *marhun* itu milik *rahin*, jadi *murtahin* tidak boleh menggunakan *marhun* kecuali ada izin dari *rahin*.<sup>33</sup>

## 2. Pendapat Ulama Malikiyyah

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa segala sesuatu hasil dari *marhun* itu tidak lain adalah milik *rahin*. *Murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* kecuali ada izin dari *rahin* dengan syarat sebagai berikut:

- a) Utang disebabkan karena jual beli, bukan karena mengutangkan.
- b) Pihak *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat dari *marhun* untuknya.
- c) Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan, apabila tidak ditentukan batas waktunya, maka menjadi batal.

Alasan ulama Malikiyyah ini sama dengan alasan ulama Syafi'iyah, yaitu hadis Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Hak *murtahin* hanya menahan *marhun* sebagai barang jaminan

---

<sup>31</sup> As Shan'ani, *Terjemahan Subulus Salam III*, h.181

<sup>32</sup> *Shahih Muslim*, h.526

<sup>33</sup> Sasli Rais, *Pegadaian syariah Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, Jakarta: UI-Press, 2008, h.55

saja, namun pihak *murtahin* boleh mengambil manfaat dari *marhun* tersebut, asalkan memenuhi persyaratan di atas.<sup>34</sup>

### 3. Pendapat Ulama Hanabillah

Pendapat yang dikemukakan oleh ulama Hanabillah, yaitu ulama Hanabillah mengatakan bahwa barang gadaian bisa berupa hewan yang ditunggangi atau diperah susunya atau bukan berupa hewan, apabila berupa hewan tunggangan atau dapat diperah susunya, maka penerima gadai boleh memanfaatkan dengan menunggangi atau pemerah susunya atas seizin pemiliknya, asalkan sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima gadai, dan dengan catatan *marhun* itu bukan disebabkan dari utang.<sup>35</sup> Dalil yang dipakai ulama Hanabillah yaitu hadis Rasulullah SAW yang artinya:

*“Dari Abi Hurairah r.a. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Apabila ada ternak digadaikan, punggungnya boleh dinaiki (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Apabila ternak itu digadaikan, air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Kepada orang yang naik dan minum, ia harus mengeluarkan biaya (perawatan)nya.” (HR. Bukhari Nomor Hadis: 1137).<sup>36</sup>*

### 4. Pendapat Ulama Hanafiyah

Menurut ulama Hanafi, *murtahin* boleh memanfaatkan *marhun* atas izin pemiliknya (*rahin*). Adapun alasan ulama Hanafi bahwa *murtahin* berhak mengambil manfaat *marhun* dari *rahin* yaitu:

#### a) Hadis Rasulullah SAW

*“Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Barang jaminan utang dapat ditunggangi dan diperah, serta atas dasar menunggangi dan pemerah susunya wajib menafkahi.” (HR. Bukhari)<sup>37</sup>*

Nafkah *marhun* itu adalah kewajiban *murtahin*, karena *marhun* tersebut berada di bawah kekuasaan *murtahin*. Karena yang memberi nafkah adalah *murtahin*, maka ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang berhak mengambil manfaat dari *marhun* tersebut adalah pihak *murtahin*.

#### b) Menggunakan alasan akal, dalam hal ini ulama Hanafiyah berpendapat, yaitu apabila *marhun* dikuasai oleh *rahin*, berarti *marhun* di tangan *rahin* tidak ada artinya. Sedangkan apabila *marhun* dibiarkan tidak dimanfaatkan oleh *murtahin*, maka berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut, apabila barang tersebut memerlukan biaya untuk pemeliharaannya. Hal ini akan mendatangkan *mudharat* antara keduanya, terutama bagi pihak *rahin*, maka dengan demikian, *murtahin* yang berhak

---

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 56.

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 56-57.

<sup>36</sup> *Shahih Bukhari*, h. 526.

<sup>37</sup> *Ibid*, h. 526.

mengambil manfaat dari *marhun* tersebut, karena *murtahin* pulalah yang memelihara dan menahan barang tersebut sebagai jaminan.<sup>38</sup>

Analisis terhadap pendapat para ulama tentang pemanfaatan barang gadai di atas penulis dapat penulis simpulkan, yaitu:

- 1) Menurut ulama Syafi'iyah dan Ulama Malikiyyah, *rahin*-lah yang berhak memanfaatkan *marhun*, meskipun *marhun* berada di bawah kekuasaan *murtahin*. Alasan yang dipakai oleh kedua ulama ini yaitu hadis dari Abu Hurairah r.a. yang diriwayatkan oleh Daruquthni dan Al-Hakim. Dan *murtahin* boleh juga memanfaatkan barang gadaian asalkan mendapat izin dari *rahin*, dan alasan yang dipakai yaitu terdapat pada hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Bukhari.
- 2) Menurut ulama Hanabillah, *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat *marhun* dari *rahin*, kecuali *marhun* tersebut berupa binatang ternak yang bisa ditunggangi dan dapat diperah susunya dan pengambilan manfaatnya harus sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Alasan ulama Hanabillah ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
- 3) Menurut ulama Hanafiyyah, manfaat *marhun* adalah hak *murtahin*. Alasan ulama Hanafi ini berdasarkan hadis Abu Hurairah yang mengatakan *marhun* dapat ditunggangi dan diperah susunya, jadi yang berhak menunggangi dan memerah susu binatang gadaian adalah *murtahin*. Hal ini diperjelas juga oleh alasan ke-2 yaitu dengan menggunakan akal, yaitu karena *marhun* berada dalam kekuasaan *murtahin* jadi *murtahin* pulalah yang berhak mengambil manfaatnya.

Berdasarkan kesimpulan yang penulis ambil dari pendapat para ulama tentang pemanfaatan barang gadai, penulis berpendapat bahwa pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* itu tidak diperbolehkan. Alasan penulis tersebut berdasarkan pada dalil *syara'* yaitu "*pemanfaatan barang gadai itu tak ubahnya qiradh yang mengalirkan manfaat, dan setiap qiradh yang mengalirkan manfaat adalah riba.*" Akan tetapi apabila *marhun* itu berupa binatang ternak yang dapat ditunggangi dan diperah susunya, dengan adanya izin dari *rahin*, maka pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* itu diperbolehkan. Alasan yang penulis ambil yaitu dalam hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.

## **E. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai**

### **1. Hak dan Kewajiban *Murtahin* (Yang Menerima Gadai)**

#### **a) Hak Pemegang Gadai**

- 1) *Murtahin* berhak menjual *marhun*, apabila *rahin* pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berutang. Sedangkan hasil penjualan *marhun* tersebut diambil sebagian untuk melunasi *marhun bih* dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
- 2) *Murtahin* berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun*.
- 3) Selama *mahrhun bih* belum dilunasi, maka *murtahin* berhak untuk menahan *marhun* yang diserahkan oleh *rahin*.

#### **b. Kewajiban Pemegang Gadai**

---

<sup>38</sup> Sasli Rais, *Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional (Suatu kajian Kontemporer)* h. 96.

- 1) *Murtahin* berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga *marhun*, apabila itu atas kelalaiannya.
- 2) *Murtahin* tidak diperbolehkan memperguhakan *marhun* untuk kepentingan sendiri.
- 3) *Murtahin* berkewajiban untuk memberitahu kepada *rahin* sebelum diadakan pelelangan *marhun*.<sup>39</sup>

## 2. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai Syariah (*Rahin*)

### a) Hak Pemberi Gadai, yaitu:

- 1) *Rahin* berhak mendapatkan pengembalian harta benda (*marhun*) yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya.
- 2) *Rahin* berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian *murtahin*.
- 3) *Rahin* berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
- 4) *Rahin* berhak menerima kembali *marhun* bila *murtahin* diketahui menyalahgunakan harta bendanya.

### b) Kewajiban Pemberi Gadai

- 1) *Rahin* berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh pihak *murtahin*.
- 2) *Rahin* berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadaianya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan, *rahin* tidak dapat melunasi uang pinjamannya kepada *murtahin*.<sup>40</sup>

Dari penjelasan tentang hak dan kewajiban *murtahin* dan *rahin* di atas, penulis dapat simpulkan hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh keduanya demi terciptanya kepercayaan dan menghindari perselisihan antara kedua belah pihak. Apabila sudah datang jatuh tempo maka keduanya harus memenuhi janjinya, yaitu *rahin* segera membayar utangnya kepada *murtahin* dan *murtahin* segera mengembalikan *marhun* kepada *rahin*, karena keduanya memegang amanah yang harus ditunaikan.

## F. Perbedaan Gadai Syariah dan Gadai Konvensional

Perbedaan antara pegadaian syariah dan pegadaian konvensional di jelaskan pada tabel di bawah ini:

---

<sup>39</sup> Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, h. 40.

<sup>40</sup> *Ibid*, h. 41.

**Tabel 1. Perbedaan Gadai Syariah dan Gadai Konvensional**

| No | Gadai Syariah   | Gadai konvensional   |
|----|---|--|
| 1  | <i>Rahn</i> dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong tanpa mencari keuntungan.              | Gadai menurut hukum perdata di samping berprinsip tolong-menolong, juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal.  |
| 2  | <i>Rahn</i> berlaku pada seluruh benda baik harus yang bergerak maupun yang tidak bergerak.                               | Dalam hukum perdata hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak.  |
| 3  | Dalam <i>rahn</i> tidak ada istilah bunga.  | Dalam gadai ada istilah bunga.   |
| 4  | <i>Rahn</i> menurut hukum Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga.   | Dalam hukum perdata gadai dilaksanakan melalui suatu lembaga yang ada di Indonesia disebut Perum Pegadaian. <sup>41</sup>  |
| 5  | Dalam pegadaian syariah masyarakat secara mutlak keberadaan barang jaminan untuk membenarkan penarikan bea jasa simpanan. | Pegadaian konvensional hanya melakukan satu akad perjanjian: utang piutang dengan jaminan barang bergerak yang jika ditinjau dari aspek hukum konvensional, keberadaan barang jaminan dalam gadai bersifat aksesori, sehingga pegadaian konvensional bisa tidak melakukan penahanan barang jaminan atau dengan kata lain melakukan praktik fidusa. <sup>42</sup> |

Pada tabel di atas penulis dapat menyimpulkan gambaran secara umum perbedaan antara gadai syariah dan gadai konvensional di antaranya: gadai syariah dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan Alquran dan sunnah Rasul, yang bertujuan untuk tolong-menolong demi terciptanya kemaslahatan umat yang merupakan karakteristik dari ajaran Islam. Adapun biaya yang dikeluarkan yaitu biaya tempat sewa barang. Sedangkan gadai konvensional dijalankan sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh manusia sehingga mempunyai tujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, dengan memberikan pinjaman yang menggunakan bunga.

#### **G. Mekanisme Kerja Gadai Syariah (*Rahn*)**

Dalam skema *Ar-Rahn* di bawah ini, menggambarkan mekanisme kerja pada transaksi *rahn* pada bank syariah atau lembaga keuangan syariah.

<sup>41</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, h. 166.

<sup>42</sup> Muhammad Heykal, Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, h. 282.

**Gambar 1.**  
**Skema Ar-Rahn**



Keterangan skema *Ar-Rahn* di atas dapat dijelaskan dibawah ini:

- a) Nasabah menyerahkan jaminan (*mahrhun*) kepada bank syariah (*murtahin*). Jaminan ini berupa barang bergerak.
- b) Akad pembiayaan dilaksanakan antara *rahin* (nasabah) dan *murtahin* (bank syariah).
- c) Setelah kontrak pembiayaan ditandatangani dan agunan diterima oleh bank, maka bank syariah mencairkan pembiayaan.
- d) Apabila sudah jatuh tempo, *rahin* melakukan pembayaran kembali ditambah dengan *fee* yang telah disepakati. *Fee* ini berasal dari sewa tempat dan biaya untuk memelihara agunan.<sup>43</sup>

#### 1. Mekanisme Akad

Transaksi yang digunakan oleh pegadaian syariah adalah transaksi yang menggunakan dua akad, yaitu:

##### a. Akad *Rahn*

Pada akad *rahn*, nasabah bersepakat dengan *murtahin* untuk menyimpan barangnya di kantor pegadaian syariah sehingga *rahin* harus membayar sejumlah ongkos (*fee*) kepada *murtahin* atas biaya perawatan dan biaya penjagaan terhadap *marhun*.<sup>44</sup>

##### b. Akad *Ijarah*

Akad *ijarah* merupakan penggunaan manfaat atau jasa melalui penggantian kompensasi atau balas jasa yang disebut dengan *ujrah*. Oleh karena itu pada pegadaian syariah, nasabah (*rahin*) akan memberikan biaya jasa atau *fee* (*ujrah*)

<sup>43</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, h.212

<sup>44</sup> Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, h.69

kepada *murtahin* karena nasabah (*rahin*) telah menitipkan barangnya untuk dijaga dan dirawat oleh *murtahin*.

Untuk menghindari praktik riba pada kedua akad tersebut, maka penggunaan biaya administrasi dan biaya jasa pada pinjaman dengan cara sebagai berikut:

- 1) Harus dinyatakan dalam nominal, bukan presentase.
- 2) Sifatnya harus nyata, jelas, pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak.
- 3) Pada akad *ijarah*, tidak terdapat tambahan biaya yang tidak disebutkan pada awal akad.

Kategori *marhun* pada akad-akad tersebut merupakan barang-barang yang tidak dapat dimanfaatkan/dikelola, kecuali dengan cara menjualnya. *Marhun* tersebut berupa barang bergerak saja, seperti emas, barang elektronik, dan sebagainya, selain itu tidak ada bagi hasil yang harus dibagikan. Namun dalam akad-akad ini mengharuskan sejumlah ongkos yang harus dibayarkan oleh pihak *rahin* kepada *murtahin*, sebagai pengganti biaya administrasi dan biaya penitipan barang.<sup>45</sup>

Dari mekanisme kerja gadai syariah di atas, penulis menyimpulkan bahwa dalam gadai syariah ada beberapa bagian yang harus diperhatikan, yaitu nasabah harus mempunyai *marhun* yang bernilai ekonomis dan dapat dijual sehingga *murtahin* memberikan pembiayaan sesuai dengan tafsiran harga *marhun*. Apabila sudah jatuh tempo, *rahin* harus membayar utangnya kepada *murtahin* dan ditambah dengan *fee* atas biaya sewa yang harus dibayarkan oleh *rahin*. Namun apabila *rahin* tidak dapat melunasi utangnya, maka barang gadaian tersebut dilelang. Pada proses pelelangan barang gadaian, *rahin* diberitahu terlebih dahulu. Apabila ada kelebihan dari harga penjualan tersebut, maka itu hak *rahin*. Adapun pada pegadaian syariah akad yang digunakan yaitu akad *rahn* dan *ijarah*, akad *rahn* digunakan untuk pengikatan *marhun* sebagai agunan atas pinjaman dana dan akad *ijarah* untuk pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan dan pemeliharaan *marhun* sebagai agunan pinjaman dana.

### III. PROSES PELAKSANAAN AKAD *RAHN* PADA PT. BPRS AMANAH UMMAH

#### A. Gambaran Umum PT. BPRS Amanah Ummah

##### 1. Sejarah Perusahaan

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Ummah atau disingkat dengan BPR Syariah Amanah Ummah adalah salah satu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang tumbuh di Indonesia khususnya wilayah Bogor yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang bertujuan di antaranya menumbuhkan ekonomi masyarakat atas dasar syariah Islam sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998.

Sebagai bangsa yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maka kehadiran bank syariah di Indonesia yang diyakini prinsip-prinsip dan operasionalnya sesuai dengan syariah Islamiyah adalah suatu kebutuhan sekaligus suatu keharusan. Hal ini di dasarkan pada suatu keyakinan umat yang kuat bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang tidak hanya mengatur masalah aqidah dan akhlak, akan tetapi juga mengatur ibadah dan

---

<sup>45</sup> *Ibid* h. 70.

muamalah dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kehidupan sosial ekonomi. Akan tetapi dilihat dari realitas kehidupan masyarakatnya yang serba tertinggal baik dilihat dari sisi ekonomi maupun yang lainnya tidak mencerminkan nilai-nilai syariah.

Keadaan ini menimbulkan keprihatinan seorang ulama dan cendekiawan muslim Bogor, yaitu Bapak K.H. Sholeh Iskandar (Alm), yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Badan Kerjasama Pondok Pesantren (BKSP) Jawa Barat, beliau mulai merintis pembentukan sebuah lembaga keuangan yang mampu menyentuh sekaligus menolong masyarakat muslim yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dalam berbagai kesempatan beliau melontarkan gagasannya di hadapan sejumlah ulama, cendekiawan dan pengusaha muslim untuk membicarakan pendirian lembaga keuangan yang beroperasi atas dasar syariah Islam.

Dari pertemuan itu tercapai kesepakatan bahwa sudah saatnya dibentuk lembaga keuangan yang beroperasi atas dasar prinsip syariah Islam yang nantinya dapat membantu masyarakat muslim khususnya pengusaha muslim yang berekonomi lemah. Mengingat pada saat itu belum ada peraturan resmi tentang lembaga keuangan Islam, maka dibentuk Lembaga Swadaya Masyarakat yang berupa gerakan simpan pinjam yang diberi nama Kopeasi Ikhwanul Muslimin. Bersamaan dengan hasil evaluasi tersebut, pada pertengahan Januari 1991, pemrakarsa mendapatkan informasi bahwa di Indonesia khususnya di Jawa Barat telah lahir BPR yang beroperasi berdasarkan syariah.

Pada awal Februari 1991 dibentuk tim untuk menyusun proposal pendirian bank syariah. Pada bulan Juli 1991 proposal diajukan ke Departemen Keuangan Republik Indonesia, Alhamdulillah pada tanggal 16 Desember 1991 terbit izin prinsip dari Departemen Keuangan Republik Indonesia, dan pada tanggal 18 Mei 1992 bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1413 H terbit izin operasional usaha bank, akhirnya pada tanggal 11 Juli 1992 diadakan *soft opening* sekaligus mulai melakukan operasionalnya. Sedangkan peresmian dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1992 oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Bogor. Dengan demikian BPR Syariah Amanah Ummah lahir dan beroperasi dengan semangat (*ghirah*) keagamaan dan keinginan yang kuat untuk memperbaiki kehidupan ekonomi umat Islam. Alamat Kantor Pusat BPRS Amanah Ummah terletak di Jalan Raya Leuwiliang No. 1 Kabupaten Bogor,

## 2. Visi, Misi, Motto dan Budaya Perusahaan

### a. Visi

“Menjadi BPR Syariah Pilihan Umat,

Menjadi BPR Syariah yang Amanah dan Profesional”

### b. Misi

Membangun kualitas kehidupan umat melalui perbankan syariah.

### c. Motto

Meraih laba - menepis riba - mengundang berkah

### d. Budaya Perusahaan

Pelayanan Cepat Amanah dan Ramah<sup>46</sup>

### 3. Struktur Organisasi dan Fungsi

#### Struktur Kepegawaian PT. BPRS Amanah Ummah Bogor.<sup>47</sup>

Adapun tugas dan wewenang dari setiap personal adalah sebagai berikut:

**a. Dewan Komisaris**

- 1) Melakukan pengawasan dan memberikan pengarahan kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.
- 2) Mengadakan internal audit bank secara berkala minimal enam bulan sekali meliputi neraca, administrasi dan manajemen bank.
- 3) Memberikan persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang disusun oleh Direksi.

**b. Dewan Pengawas Syariah**

- 1) Melakukan pengawasan terhadap keseluruhan aspek organisasi dan usaha BPRS Amanah Ummah sehingga benar-benar sesuai dengan syariah.
- 2) Memberikan pengarahan terhadap seluruh karyawan khususnya bidang marketing tentang penerapan syariah dan produk-produknya.

**c. Direksi**

- 1) Memimpin usaha BPRS Amanah Ummah sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang telah ditentukan.
- 2) Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh aktifitas lembaga meliputi penghimpunan dana serta penyaluran dana yang merupakan kegiatan utama lembaga serta kegiatan-kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan aktifitas utama tersebut dalam upaya mencapai target.
- 3) Melindungi dan menjaga aset perusahaan yang berada dalam tanggung jawab.
- 4) Membina hubungan dengan nasabah, calon nasabah dan pihak lain yang dilayani dengan tujuan untuk mengembangkan pelayanan yang lebih baik.
- 5) Membina hubungan kerjasama eksternal baik dengan organisasi dan atau badan usaha lainnya maupun secara internal dengan seluruh aparat pelaksana, demi meningkatkan produktifitas usaha.

**d. Internal Audit**

Pengawasan atau kontrol pelaksanaan operasional BPRS Amanah Ummah agar sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang telah ditetapkan.

**e. Kepala Kantor Cabang**

Merencanakan, mengarahkan, mengontrol serta mengevaluasi seluruh aktifitas kantor cabang di bidang operasional, marketing serta umum dan personalia.

**f. Kepala Bidang Marketing**

- 1) Merencanakan, mengarahkan, serta mengevaluasi target *funding* dan *financing*, serta memastikan strategi yang digunakan sudah tepat dalam

---

<sup>46</sup> *Ibid*, h. 1.

<sup>47</sup> *Ibid*, h. 8.

upaya mencapai sasaran termasuk dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

- 2) Membuat program kerja dan evaluasi terhadap Supervisor, ADMP, Legal Officer, Gadai dan Remedial.

**g. Supervisor**

- 1) Merencanakan, mengarahkan, serta mengevaluasi kinerja Account Officer (AO) dan Remedial, serta memastikan strategi yang digunakan sudah tepat dalam upaya mencapai sasaran pembiayaan termasuk dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah (Non Performance Finance/NPF)
- 2) Bersama Kepala Bidang Marketing membuat program kerja dan evaluasi terhadap Account Officer dan Remedial.

**h. Kepala Bidang Operasional**

Merencanakan, mengarahkan, mengontrol, serta mengevaluasi seluruh aktifitas di bidang operasional, baik yang berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal bank.

**i. Kepala Bagian Sistem Informasi Manajemen (Ka.Bag SIM)**

Menjaga kelangsungan data digital agar selalu dalam keadaan terkini dan siap digunakan.

**j. Kepala Kantor Kas**

Merencanakan, mengarahkan, mengontrol serta mengevaluasi seluruh aktifitas di kantor kas di bidang operasional dan *funding* dana.

**k. Head Teller**

Melaksanakan segala transaksi yang sifatnya tunai

**l. Kepala Bidang Umum dan Personalia**

Menyediakan sarana dan prasarana kantor (aktiva tetap, ATK/barang cetakan dan inventaris kantor) dan pemeliharannya, serta memberikan pelayanan kepada pihak internal (pengurus dan karyawan) dan eksternal (BI, Kemenkeu, Ditjen Pajak, nasabah, dan lain-lain).

**m. Administrasi Pembiayaan (ADMP)**

Mengelola administrasi pembiayaan mulai dari pencairan hingga pelunasan dan membuat dan mengagendakan surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan bidang marketing.

**n. Account Officer (AO)**

Memproses pengajuan pembiayaan, melakukan analisis kelayakan, serta memberikan rekomendasi atas pengajuan pembiayaan sesuai dengan hasil analisis yang telah dilakukan.

**o. Legal Officer (LO)**

Melakukan taksasi dan pengikatan jaminan pembiayaan.

**p. Funding Officer (FO)**

Menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan maupun deposito

**q. Remedial**

- 1) Melakukan penjemputan dana setoran angsuran nasabah pembiayaan dan menyetorkannya kepada Teller.
- 2) Menelesaikan pembiayaan bermasalah bersama dengan Supervisor dan Account Officer.

**r. Pembukuan**

Mengelola pembukuan/administrasi dan pelaporan keuangan.

**s. Teller**

Melaksanakan segala transaksi yang sifatnya tunai.

**t. Deposito**

- 1) Memberikan pelayanan kepada nasabah deposito *mudharabah*.
- 2) Memberikan informasi yang berkaitan dengan hak dan kewajiban kepada nasabah deposito *mudharabah* atau produk penghimpunan dana yang lainnya.

**u. Customer Service**

- 1) Memberikan informasi atau pelayanan kepada nasabah penabung, deponan dan pembiayaan serta informasi lainnya yang dibutuhkan nasabah.
- 2) Memberikan informasi yang berkaitan dengan hak dan kewajiban kepada nasabah dan informasi lain yang dibutuhkan nasabah.

**v. Inventaris dan Personalia**

Melakukan pemeliharaan dan pencatatan inventaris kantor serta pengadministrasian data dan informasi yang berkaitan dengan karyawan.

**w. Administrasi dan Keuangan**

Mengelola administrasi layanan umum dan proses pengelolaan biaya-biaya bank.

**x. Sekretariat**

Mengelola aktifitas yang berhubungan dengan direksi, kesekretariatan dan kemasyarakatan.

**y. Satuan Pengaman (SATPAM)**

Menjaga keamanan dan ketertiban bank dan lingkungannya.

**z. Cleaning Service**

Memelihara dan menjaga kebersihan kantor dan lingkungan serta peralatan kerja<sup>48</sup>

**4. Produk-produk PT. BPRS Amanah Ummah**

**a. Produk Penghimpunan Dana**

**1) Tabungan *Wadiah***

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank, yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat dan cara-cara tertentu. Produk tabungan yang ada di BPRS Amanah Ummah, berupa titipan tabungan *wadiah* dengan akad *wadiah yadhamanah*, berupa titipan nasabah kepada bank. Bank diberi wewenang untuk mengelola uang dari nasabah tersebut. Bila bank mendapatkan keuntungan, maka nasabah akan mendapatkan bonus dari keuntungan yang langsung dibukukan pada rekening tabungan penabung setiap bulan. Adapun besarnya bonus dibagi berdasarkan keuntungan yang didapat dan kebijakan bank.

**2) Tabungan Pelajar**

Tabungan yang diperuntukan bagi pelajar dan santri dengan setoran awal minimal Rp 10.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp 5.000,- pengambilan dan penyeteroran tabungan dapat dilakukan kapan saja pada setiap jam kerja.

---

<sup>48</sup> PT. BPR Syariah Amanah Ummah 2004, *Job Description*.

### **3) Tabungan Ummah**

Tabungan yang diperuntukan masyarakat umum, berbentuk tabungan biasa dengan setoran biasa dengan setoran awal minimal Rp 10.000,- dan untuk setoran selanjutnya minimal Rp 5.000,- sedangkan untuk tabungan perusahaan/badan usaha, setoran awal minimal Rp 100.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp 50.000,-. Tabungan ini dapat diambil kapan saja pada jam kerja.

### **4) Tabungan *Mudharabah***

Tabungan yang berfungsi untuk menyimpan dana bagi masyarakat yang akan melaksanakan ibadah haji dan umrah. Setoran awal tabungan haji dan umroh minimal Rp 100.000 dan setoran selanjutnya minimal sebesar Rp 50.000. Tabungan ini dapat diambil pada saat nasabah hendak membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) atau sesuai kesepakatan antara bank dengan nasabah.

### **5) Deposito *Mudharabah***

Deposito adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang hanya dapat ditarik oleh yang bersangkutan setelah jangka waktu tertentu sesuai perjanjian dengan bank. Jangka waktu tersebut adalah satu, tiga, enam dan dua belas bulan. Deposito *Mudharabah* adalah bank menerima deposito berjangka baik peribadi maupun lembaga. Akad penerimaan deposito adalah *mudharabah*, di mana bank menerima dana dari masyarakat untuk diikutkan sebagai penyertaan sementara pada usaha bank, sehingga menghasilkan keuntungan yang maksimal. Pada deposito *mudharabah* antara pihak bank dan nasabah ada kesepakatan terlebih dahulu mengenai *nisbah* bagi hasilnya.

## **6) Produk Penyaluran Dana**

### **a) *Murabahah***

Akad jual beli antara bank dengan nasabah. Bank membiayai (membelikan) kebutuhan investasi, modal kerja atau barang konsumtif nasabah yang dijual dengan harga pokok dan keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama. Pembayaran dilakukan dengan cara angsur/cicil dalam jangka waktu yang ditentukan.

### **b) *Istishna***

Akad jual beli barang atas dasar pesanan antara nasabah dan bank dengan spesifikasi tertentu yang diminta nasabah. Bank akan meminta produsen/kontraktor untuk membuatkan barang pesanan sesuai permintaan nasabah dan setelah selesai nasabah akan membeli barang tersebut dan bank, dengan harga yang telah disepakati bersama.

### **c) *Ijarah***

Perjanjian di mana bank menyewakan suatu barang atau aset yang dibutuhkan nasabah, harga sewa, jenis barang dan lama waktu sewa ditentukan semasa akad. Nasabah akan membayar sewa barang tersebut kepada bank dengan cara angsuran dalam jangka waktu yang ditentukan.

### **d) *Mudharabah***

Pembiayaan kerjasama antara bank sebagai *shahibul-maal*/pemilik dana dengan nasabah sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Proyek/usaha tersebut adalah suatu usaha yang produktif lagi halal. Pembagian hasil keuntungan dari proyeksi/usaha dilakukan sesuai *nisbah* yang disepakati bersama.

**e) Musyarakah**

Perjanjian antara bank dengan nasabah sebagai pengusaha, di mana pihak bank maupun pengusaha secara bersama-sama membiayai usaha yang dikelola secara bersama, maupun salah satu pemilik dana atau pihak yang disepakati bersama. Di mana pembagian keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan bersama. Sedangkan apabila mengalami kerugian ditanggung sesuai dengan porsi modal penyertaan masing-masing. Dalam pembiayaan ini, pemilik dana boleh melakukan intervensi manajemen dalam usaha tersebut.

**f) Rahn (Gadai Emas Syariah)**

Akad penyerahan barang (emas) dari nasabah (*rahin*) kepada bank (*murtahin*) sebagai jaminan untuk mendapatkan utang.

**g) Qardhul hasan**

Perjanjian pemberian pinjaman bank kepada pihak kedua atau nasabah dan pinjaman tersebut dikembalikan dengan jumlah yang sama (sebesar yang dipinjam). Pengembalian ditentukan dalam jangka waktu tertentu (sesuai dengan kesepakatan bersama) dan pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran maupun tunai.<sup>49</sup>

**5. Sumber-Sumber Pendapatan**

- a. *Mark-up* atau margin keuntungan, adalah nilai selisih antara harga jual dan harga beli yang diperoleh dari produk-produk yang menggunakan prinsip akad *murabahah* (jual beli).
- b. *Nisbah* bagi hasil, adalah bagian keuntungan yang diperoleh dari produk-produk pembiayaan usaha, modal kerja dan investasi yang berdasarkan prinsip *mudharabah* ataupun *musyarakah*.
- c. Pendapatan sewa, adalah pendapatan yang diperoleh dari produk-produk yang menggunakan akad *ijarah* (sewa).
- d. Pendapatan operasional lainnya, adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan operasioanal seperti ADMP dan lain sebagainya.<sup>50</sup>

**B. Proses Pelaksanaan Akad *Rahn* Pada Gadai Emas Syariah  
di PT. BPRS Amanah Ummah Tahun 2011**

---

<sup>49</sup> PT. BPRS Amanah Ummah, *Laporan Tahunan 2010-2011*, h. 5-6.

<sup>50</sup> PT. BPRS Amanah Ummah, *Laporan Tahunan 2010-2011*.

Tingginya kebutuhan masyarakat akan dana murah, cepat dan sesuai syariah mendorong lembaga keuangan yang bergerak di sektor syariah untuk mengeluarkan produk gadai emas syariah atau *rahn* emas. Salah satunya adalah PT. BPRS Amanah Ummah yang bergerak di sektor keuangan syariah turut serta dalam mengembangkan gadai emas syariah. Gadai emas syariah yang berlandaskan prinsip syariah Islam dengan skim pinjaman *qardh* dan *ijarah/sewa* (penitipan barang jaminan) menjadi produk baru dalam penyaluran dana ke pihak ketiga bagi lembaga keuangan yang bergeak di sektor syariah.

Gadai syariah (*rahn*) adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, di mana nasabah hanya akan dibebani biaya administrasi, biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan (*ijarah*).

PT. BPRS Amanah Ummah adalah salah satu lembaga keuangan yang menyediakan produk gadai emas syariah. Gadai emas itu sendiri adalah penyerahan barang sebagai jaminan dalam bentuk emas untuk mendapatkan utang. Adapun tujuan dari gadai emas syariah adalah menolong nasabah dalam kegiatan multiguna yang sesuai syariah dan untuk membiayai keperluan jangka pendek atau tambahan modal kerja jangka pendek untuk golongan nasabah UMKM serta tidak dimaksudkan untuk tujuan investasi dan bagi bank merupakan *fee based income* untuk meningkatkan pendapatan.<sup>51</sup>

Pada Pelaksanaan gadai emas syariah di PT. BPRS Amanah Ummah ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi yaitu:

1. Emas yang akan diserahkan sebagai agunan *qardh* beragun emas harus sudah dimiliki oleh nasabah pada saat permohonan pembiayaan diajukan.
2. Barang jaminan tersebut harus jelas ukuran, sifat, jumlah dan nilainya.
3. Barang jaminan itu bisa dipegang/dikuasai langsung oleh bank.
4. Biaya yang dapat dikenakan oleh bank kepada nasabah antara lain biaya administrasi, biaya asuransi, dan biaya penyimpanan dan pemeliharaan.
5. Penetapan besarnya penyimpanan dan pemeliharaan agunan emas didasarkan pada berat agunan emas dan tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diterima nasabah.
6. Sumber dana bank dapat berasal dari bagian modal, keuntungan yang disisihkan, dan/atau dana pihak ketiga.
7. Pendapatan dari penyimpanan dan pemeliharaan emas yang berasal dari produk *qardh* beragun emas yang sumber dananya berasal dari dana pihak ketiga harus dibagikan kepada nasabah penyimpan dana.
8. Bank wajib menjelaskan secara lisan atau tertulis (transparan) kepada nasabah antara lain:
  - a. Karakteristik produk antara lain fitur, risiko, manfaat, biaya, persyaratan, dan penyelesaian apabila terdapat sengketa.
  - b. Hak dan kewajiban nasabah termasuk apabila terjadi eksekusi agunan emas.<sup>52</sup>

Transaksi yang digunakan oleh PT. BPRS Amanah Ummah dalam gadai emas syariah menggunakan tiga akad yaitu:

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Direktur PT. BPRS Amanah Ummah Bapak Drs. H. M. Abduh Khalid. M, MSi.

<sup>52</sup> M. Abduh Khalid, *Pelatihan Gadai Emas Syariah (Aqad Qardh Beragun Emas)*. h. 21-22.

1. Akad *Qardh*, yaitu untuk pengikatan pembiayaan dana yang disediakan bank.
2. Akad *Rahn* (Gadai), yaitu untuk pengikatan emas sebagai agunan atas pinjaman dana.
3. Akad *Ijarah*, yaitu untuk pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas sebagai agunan pinjaman dana.<sup>53</sup>

Standar operasional prosedur (SOP) gadai emas syariah pada PT. BPRS Amanah Ummah dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Persyaratan Administratif Nasabah

Persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh nasabah yang ingin melakukan gadai emas syariah di PT. BPRS Amanah Ummah yaitu:

- a. Fotokopi identitas diri (KTP/SIM) atau identitas lainnya
- b. Barang jaminan berupa emas dan bukti kepemilikan barang jaminan (kwitansi pembelian) dan/atau Surat Pernyataan Ketiadaan Bukti Kepemilikan (kwitansi pembelian).<sup>54</sup>

### 2. Pemberian Pinjaman (*Qard*)

Objek jaminan adalah emas (Emas Merah, Emas Kuning, Emas Putih dan bukan Platina) dalam bentuk emas perhiasan, emas batangan, Logam Mulia/LM dengan kadar minimal 7 karat sd. 24 karat atau Logam Mulia (atau kadar minimal 20% s.d 99%).

Besaran pembiayaan/pinjaman yang diberikan oleh pihak penerima gadai (*murtahin*) kepada pemberi gadai (*rahin*) dengan batasan plafond tertentu berbanding nilai jaminan (*marhun*).<sup>55</sup>

Berikut ini merupakan penjelasan tentang perhitungan pemberian pinjaman yang diberikan oleh PT. BPRS Amanah Ummah yaitu sebagai berikut:

PT. BPRS Amanah Ummah Lewiliang Bogor mengacu pada harga emas berdasarkan PT ANTAM (Persero) Tbk yaitu sebagai berikut:

- a. Harga jual emas sebesar Rp 550.000,- per gram.
- b. Harga beli kembali (*buy back*) emas sebesar Rp 540.000,- per gram

Nasabah A memiliki emas seberat 70 gram dan pergi ke PT. BPRS Amanah Ummah untuk menggadaikan emas tersebut, nilai taksiran emas tersebut mempunyai kadar 90% atau 22-24 karat.

$$\begin{aligned} \text{FTV} &= 80\% \times (70 \text{ gram} \times ((\text{harga jual} + \text{harga beli})/2)) \\ &= 80\% \times (70 \text{ gram} \times ((550.000 + 540.000)/2)) \\ &= \text{Rp } 30.520.000,- \end{aligned}$$

Berdasarkan data tersebut di atas, maka nilai FTV (*Financing to Value*) untuk nasabah A paling banyak adalah sebesar Rp 30.520.000,-.<sup>56</sup>

### 3. Ketentuan Biaya Penitipan Jaminan (*Ijarah*)

<sup>53</sup> *Ibid*, h. 11.

<sup>54</sup> *Ibid*, h. 33.

<sup>55</sup> *Ibid*, h. 30.

<sup>56</sup> *Ibid*, h. 28-29.

Prosedur ketentuan biaya penitipan jaminan (*Ijarah*) pada PT. BPRS Amanah Ummah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Biaya Penitipan Jaminan dibayar di awal transaksi atau di akhir transaksi/pada saat jatuh tempo (diusahakan untuk dapat dibayarkan di awal transaksi).
- b. Untuk perhitungan penetapan Biaya Penitipan Jaminan dibulatkan ke atas menjadi nilai ratusan rupiah.
- c. Penentuan biaya penitipan jaminan dihitung dari berat bersih emas dan apabila berat bersih emas terdapat digit pecahan angka di belakang koma maka pembulatan berat bersih emas dibulatkan ke atas.
- d. Bagi nasabah yang melunasi pinjaman sebelum waktunya bank boleh memberikan *muqosah (discount)* biaya penitipan secara proporsional.
- e. Penentuan Besaran Biaya Penitipan Jaminan diatur dan ditetapkan oleh SK Direksi.<sup>57</sup>

| <b>Penghitungan Biaya Penitipan/Sewa Berdasarkan Kelompok Emas:</b> |  |
|---|--|
| Kelompok emas 20%   | = 2.50 % x (80 % x 20% x Rp 350.000,-)<br>= Rp 1.400,- dibulatkan = Rp 1.500,-             |
| Kelompok emas 30%   | = 2.40 % x (80 % x 30% x Rp 350.000,-)<br>= Rp 2.016,-dibulatkan = Rp 2.000,-              |
| Kelompok emas 40%   | = 2.30 % x (80% x 40% x Rp 350.000,-)<br>= Rp 2.576,- dibulatkan = Rp 2.500,-              |
| Kelompok emas 50%   | = 2.20 % x (80% x 50% x Rp 350.000,-)<br>= Rp 3.080,- dibulatkan= Rp 3.000,-               |
| Kelompok emas 60%   | = 2.10 % x (80% x 60% x Rp 350.000,-)<br>= Rp 3.528,- dibulatkan = Rp. 3.500,-             |
| Kelompok emas 70%   | = 2.00 % x (80% x 70% x Rp 350.000,-)<br>= Rp 3.920,- dibulatkan = Rp 4.000,-              |
| Kelompok emas 80%   | = 2.00 % x (80% x 80% x Rp 350.000,-)<br>= Rp 4.480,- dibulatkan = Rp 4.500,-              |
| Kelompok emas 90/22-<br>24 karat                                    | = 2.00 % x (80% x 90% x Rp 350.000,-)<br>= Rp 5.040,- dibulatkan = Rp 5.000. <sup>58</sup> |

<sup>57</sup> *Ibid*, h. 31.

<sup>58</sup> *Ibid*, h. 43.

Pada tabel di atas dapat penulis jelaskan bahwa setiap kadar emas yang mengandung kelompok kadar emas minimal 20% maka biaya penitipannya yaitu sebesar Rp 1500,- per gram dan seterusnya apabila kelompok kadar emas maksimal 90% atau 22-24 karat maka biaya penitipannya adalah Rp 5000,- per gram. Jadi biaya sewa yang dibebankan kepada nasabah yaitu berdasarkan berat emas yang akan digadaikan.

### **Hasil Wawancara tentang Proses Pelaksanaan Gadai Emas Syariah pada PT. BPRS Amanah Ummah**

Berikut ini adalah hasil wawancara tentang proses pelaksanaan gadai emas syariah di PT. BPRS Amanah Ummah dari beberapa sumber, yaitu :

1. Wawancara dengan pejabat bank yaitu Bapak Drs. H. M. Abduh Khalid, M, MSi sebagai Direktur PT. BPRS Amanah Ummah

Hasil dari wawancara dengan Direktur PT. BPRS Amanah Ummah tersebut dapat penulis jelaskan sebagai berikut:

- a. Nasabah (*murtahin*) datang ke bank cukup membawa kartu identitas diri/KTP dan membawa objek jaminan yaitu berupa emas yang akan digadaikan. Emas tersebut bisa berupa emas batangan, perhiasan atau pun berupa logam beserta surat kepemilikan emas tersebut. Persyaratan tersebut diserahkan kepada karyawan yang menangani gadai emas. Selanjutnya dilakukan penaksiran untuk menentukan besaran pinjaman yang akan diberikan. Apabila kedua belah pihak sudah bersepakat maka selanjutnya dilakukan penandatanganan akad dan pencairan pinjaman.
  - b. Harga sewa yang diberikan yaitu berdasarkan gram emas bukan berdasarkan besarnya pinjaman, dan relatif murah dengan kisaran harga yaitu dari Rp 1500,- per gram sampai Rp 5000,- dan harga tersebut berdasarkan pengelompokan kadar emas.<sup>59</sup>
2. Hasil wawancara dengan karyawan yang menangani gadai emas PT. BPRS Amanah Ummah Leuwiliang, yaitu dengan Bapak Asep Endang Sanusi S.Sos.  
Hasil wawancara dengan karyawan yang menangani gadai emas PT. BPRS Amanah Ummah dapat penulis jelaskan sebagai berikut:
    - a. Nasabah datang ke PT. BPRS Amanah Ummah dengan membawa persyaratan yaitu membawa identitas diri berupa KTP dan membawa barang yang akan digadaikan yaitu berupa emas. Emas tersebut bisa berupa emas batangan, logam maupun berupa perhiasan seperti kalung, gelang dan cincin beserta surat kepemilikan emas tersebut. Persyaratan tersebut diserahkan kepada pegawai bank yang menangani gadai emas tersebut, Selanjutnya dilakukan penaksiran untuk menentukan besaran pinjaman yang akan diberikan dan besaran biaya sewa yang di bebankan kapada nasabah. Apabila antara kedua belah pihak sudah sepakat, maka pegawai bank melakukan pendataan nasabah atau mengisi formulir permohonan pinjaman dan selanjutnya dilakukan penandatanganan akad serta dilakukan pencairan pinjaman. Dan nasabah tersebut membayarkan biaya sewanya langsung ke pegawai bank yang menangani gadai emas tersebut, lalu

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. H. M. Abduh Kholid M, MSi (Direktur PT. BPRS Amanah Ummah), tanggal 11 Juli 2012.

- nasabah tersebut mendapatkan surat tanda bukti *rahn*. Dan apabila nasabah tersebut mau melunasi atau memperpanjangnya maka surat tanda bukti tersebut harus dibawa kembali.
- b. Harga sewa yang diberikan oleh bank tidak terkait dengan nominal besaran pinjaman yang diberikan, akan tetapi berdasarkan gram emas tersebut. Harga sewa tersebut berkisar minimal Rp 1500,-, per gram untuk kadar emas 20% dan maksimal Rp 5.000,- per gram untuk kadar emas 90% atau 22-24 karat.<sup>60</sup>
3. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan 5 (lima) nasabah gadai emas syariah PT. BPRS Amanah Ummah, yaitu sebagai berikut:
    - a. Ibu Cicih Sukarsih  
Hasil wawancara dengan Ibu Cicih Sukarsih dapat penulis jelaskan sebagai berikut:  
Nasabah dengan nama Ibu Cicih Sukarsih menjelaskan kepada penulis bahwa dia pergi ke gadai emas syariah PT. BPRS Amanah Ummah untuk menggadaikan emasnya. Ibu Cicih Sukarsih menyebutkan, emas beserta surat tanda bukti pembelian dan fotokopi KTP diserahkan kepada pegawai bank untuk dilakukan penaksiran, tidak lama kemudian pegawai bank menjelaskan besaran pinjaman dan biaya sewa yang dibebankan kepadanya. Ibu Cicih menyebutkan biaya sewanya itu sekitar Rp 75.000,- per bulan, berat emas yang dia gadaikan itu 15 gram. Ibu Cicih menyatakan, dia setuju dengan pinjaman dan biaya sewanya, lalu pegawai bank menyerahkan surat bukti *rahn* untuk ditandatangani olehnya. Selanjutnya pihak bank menyerahkan sejumlah uang pinjaman kepadanya dan ibu Cicih membayar biaya sewa sebesar Rp 75.000 kepada pegawai bank, dan dia menyatakan bahwa biaya sewanya murah dan terjangkau.
    - b. Ibu Sri Rahayu  
Hasil wawancara dengan Ibu Sri Rahayu dapat penulis jelaskan sebagai berikut:  
Nasabah dengan nama Ibu Sri Rahayu menjelaskan kepada penulis bahwa dia pergi ke gadai emas syariah PT. BPRS Amanah Ummah untuk menggadaikan emasnya. Ibu Sri Rahayu menyebutkan, emas beserta surat tanda bukti pembelian dan fotokopi KTP diserahkan kepada pegawai bank untuk dilakukan penaksiran dan pendataan identitas nasabah. Emas tersebut berupa perhiasan 2 buah cincin 10 gram, masing-masing cincin 5 gram. Tidak lama kemudian pegawai bank menjelaskan besaran pinjaman dan biaya sewa yang dibebankan kepadanya. Ibu Sri menyebutkan biaya sewanya itu Rp 50.000,- per bulan. Ibu Sri menyatakan, dia setuju dengan pinjaman dan biaya sewanya, lalu pegawai bank menyerahkan surat bukti *rahn* untuk ditandatangani olehnya. Selanjutnya pihak bank menyerahkan sejumlah uang pinjaman kepadanya dan ibu Sri membayar biaya sewa sebesar Rp 50.000 kepada pegawai bank, dan dia menyatakan bahwa biaya sewanya murah dan terjangkau.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Bapak Endang Sanusi S.Sos, (Karyawan yang menangani gadai emas syariah PT. BPRS Amanah Ummah), tanggal 9 Juli 2012.

<sup>61</sup> Wawancara dengan Ibu Sri Rahayu (Nasabah gadai emas syariah PT. BPRS Amanah Ummah), tanggal 9 Juli 2012.

c. Ibu Ani Sumelani

Hasil wawancara dengan Ibu Ani Sumelani dapat penulis jelaskan sebagai berikut: Nasabah dengan nama Ibu Ani Sumelani, pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga. Dia menjelaskan kepada penulis bahwa dia pergi ke gadai emas syariah PT. BPRS Amanah Ummah untuk menggadaikan emasnya yaitu berupa gelang. Ibu Ani juga menjelaskan proses gadai emas yang dilakukannya di gadai emas syariah PT. BPRS Amanah Ummah. Ibu Ani Sumelani menyebutkan, emas beserta surat tanda bukti pembelian dan fotokopi KTP diserahkan kepada pegawai bank untuk dilakukan penaksiran dan pendataan identitas nasabah. Emas tersebut berupa perhiasan 1 buah gelang rante 10 gram. Tidak lama kemudian pegawai bank menjelaskan besaran pinjaman dan biaya sewa yang dibebankan kepadanya. Ibu Ani menyebutkan biaya sewanya itu Rp 50.000,- per bulan. Lalu Ibu Ani menyatakan kepada pegawai bank, dia setuju dengan pinjaman dan biaya sewanya, lalu pegawai bank menyerahkan surat bukti *rahn* untuk ditandatangani olehnya. Selanjutnya pihak bank menyerahkan sejumlah uang pinjaman kepadanya dan ibu Sri membayar biaya sewa sebesar Rp 50.000 kepada pegawai bank. Dan dia menjelaskan bahwa harga sewa yang diberikan dihitung dari berat emas yang dia gadaikan. Ibu Ani menyatakan, dia sudah beberapa kali pergi ke gadai emas syariah untuk menggadaikan emasnya, dengan tujuan untuk meminjam uang dan melakukan perpanjangan waktu pinjaman.<sup>62</sup>

d. Ibu Robiatul Adawiah

Hasil wawancara dengan Ibu Robiatul Adawiah dapat penulis jelaskan sebagai berikut:

Nasabah dengan nama Ibu Robiatul Adawiah, pekerjaannya yaitu sebagai ibu rumah tangga. Dia menjelaskan bahwa dia pergi ke gadai emas syariah PT. BPRS Amanah Ummah sudah 2 kali, yaitu untuk menggadaikan emasnya dan memperpanjangnya karena nasabah tersebut belum bisa melunasinya. Nasabah tersebut menjelaskan proses dia menggadaikan emas. Dia menyebutkan, emas beserta surat tanda bukti pembelian dan fotokopi KTP diserahkan kepada pegawai bank untuk dilakukan penaksiran dan pendataan identitas dirinya. emas tersebut berupa perhiasan 1 buah cincin 2 gram. Tidak lama kemudian pegawai bank menjelaskan besaran pinjaman dan biaya sewa yang dibebankan kepadanya. Ibu Robiatul Adawiah menyebutkan, biaya sewanya itu Rp 10.000,- per bulan. Ibu Robiatul Adawiah menyatakan setuju dengan pinjaman dan biaya sewanya, lalu pegawai bank menyerahkan surat bukti *rahn* untuk ditandatangani olehnya. Selanjutnya pihak bank menyerahkan sejumlah uang pinjaman kepadanya dan ibu Robiatul Adawiah membayarkan biaya sewa sebesar Rp 10.000,- kepada pegawai bank, dan dia menyatakan bahwa biaya sewanya murah dan prosesnya mudah dan cepat.<sup>63</sup>

e. Ibu Iis Mawati

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Ibu Ani Sumelani (Nasabah gadai emas syariah PT. BPRS Amanah Ummah), tanggal 30 Juli 2012.

<sup>63</sup> Wawancara dengan Ibu Robiatul Adawiah (Nasabah gadai emas syariah PT. BPRS Amanah Ummah), tanggal 30 Juli 2012.

Hasil wawancara dengan Ibu Iis Mawati dapat penulis jelaskan sebagai berikut: Nasabah dengan nama Ibu Iis Mawati menjelaskan proses melakukan gadai emas di PT. BPRS Amanah Ummah. Dia pergi ke gadai emas syariah PT. BPRS Amanah Ummah untuk menggadaikan emasnya. Ibu Iis Mawati menyebutkan, emas beserta surat tanda bukti pembelian dan fotokopi KTP diserahkan kepada pegawai bank untuk dilakukan penaksiran dan pendataan identitas dirinya. Emas tersebut berupa perhiasan kalung dan leontinnya, masing-masing mempunyai berat 10 gram kalung dan 5 gram leontin. Tidak lama kemudian pegawai bank menjelaskan besaran pinjaman dan biaya sewa yang dibebankan kepadanya. Pegawai bank menyebutkan biaya sewanya itu Rp 75.000,- per bulan. Ibu Iis menyatakan setuju dengan pinjaman dan biaya sewanya, lalu pegawai bank menyerahkan surat bukti *rahn* untuk ditandatangani olehnya. Selanjutnya pihak bank menyerahkan sejumlah uang pinjaman kepadanya dan Ibu Iis membayar biaya sewanya sebesar Rp 75.000 kepada pegawai bank, dan dia menyatakan bahwa biaya sewanya murah dan terjangkau dan dia menjelaskan bahwa harga sewa yang diberikan dihitung dari berat emas yang dia gadaikan.<sup>64</sup>

### **C. Proses Pelaksanaan Eksekusi Barang Gadai apabila terjadi Nasabah Wanprestasi pada PT. BPRS Amanah Ummah Tahun 2011**

Eksekusi merupakan melakukan tindakan nyata sesuai perintah.<sup>65</sup> Wanprestasi (atau ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan adanya perjanjian antara pihak-pihak. Wanprestasi itu dapat berupa tidak memenuhi kewajiban sama sekali, atau terlambat memenuhi kewajiban, atau memenuhi kewajibannya tetapi tidak seperti apa yang telah diperjanjikan.<sup>66</sup> Dapat dipahami dari pengertian tersebut bahwa yang dimaksud dengan eksekusi barang pada nasabah yang wanprestasi adalah melakukan tindakan nyata kepada nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap bank yaitu berupa pembayaran utang yang dipinjamnya, tindakan nyata tersebut berupa melakukan penjualan barang yang digadaikannya untuk melunasi utangnya. Inilah yang diterapkan oleh PT. BPRS Amanah Ummah dalam mengatasi masalah tersebut.

Proses eksekusi ini merupakan langkah terakhir dari upaya penyelamatan aset perusahaan terhadap fasilitas pembiayaan yang telah jatuh tempo tetapi nasabah tidak melunasi atau memperpanjang jangka waktu pembiayaannya, maka PT. BPRS Amanah Ummah mengeluarkan kebijakan dengan melakukan penjualan jaminan.

Adapun kondisi yang harus diperhatikan dalam hal proses penjualan barang jaminan ini adalah sebagai berikut:

1. Bila nasabah tidak melunasi utangnya dan pihak bank telah menganalisa secara mendalam keadaan nasabah, maka jalan terakhir adalah dengan melakukan penjualan barang jaminan tersebut.

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Ibu Iis Mawati (Nasabah gadai emas syariah PT. BPRS Amanah Ummah), tanggal 30 Juli 2012.

<sup>65</sup> <http://qomarudinmudzakir.blogspot.com/2011/02/eksekusi.html>

<sup>66</sup> <http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2143564-pengertian-wanprestasi/#ixzz21Jm8ixv1>

2. Pemilik barang mempunyai hak untuk menjual barangnya sendiri dengan seizin dan sepengetahuan bank. Bank juga mempunyai hak untuk menjual barang dengan izin pemilik barang.
3. Bila barang jaminan itu dijual dan mempunyai nilai lebih dari utangnya, maka kelebihan tersebut menjadi milik nasabah. Namun sebaliknya bila hasil penjualan tersebut tidak mencukupi, nasabah diwajibkan untuk membayar sisa kewajiban kepada pihak bank.<sup>67</sup>

Hasil wawancara dengan beberapa sumber tentang proses eksekusi barang gadai apabila ada nasabah yang wanprestasi, dapat penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Wawancara dengan pejabat bank yaitu Bapak Drs. H. M. Abduh Khalid. M., MSi sebagai Direktur PT. BPRS Amanah Ummah.

Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. M. Abduh Khalid. M., MSi, dapat penulis jelaskan sebagai berikut:

Bapak Drs. H. M. Abduh Khalid. M., MSi menjelaskan kepada penulis, pada waktu wawancara tanggal 11 Juli 2012, tentang proses eksekusi barang gadai apabila ada nasabah yang wanprestasi. Apabila ada nasabah gadai emas syariah yang mengalami keterlambatan membayar utang, maka bank mengeluarkan kebijakan dengan memperpanjangnya, dan nasabah dikenakan biaya sewa saja. Namun apabila nasabah tersebut tidak bisa mengembalikan uang pinjamannya dan tidak dapat membayar biaya sewa, maka bank terpaksa mengeksekusi barang tersebut dengan cara menjualnya. Prosedur penjualan barang tersebut yaitu: nasabah diberitahu terlebih dahulu bahwa barang gadainya akan dijual, dan nasabah diberi wewenang untuk menjualnya sendiri dengan didampingi pegawai bank, dan bisa juga dijual oleh pihak bank dengan sepengetahuan dari nasabah. Apabila dalam proses penjualan barang tersebut ada kelebihan, maka pihak bank harus mengembalikan sisanya kepada nasabah. Dan apabila dalam penjualan barang tersebut harga jualnya tidak menutupi utangnya kepada bank, maka nasabah wajib melunasi sisa utangnya kepada bank.<sup>68</sup>

2. Wawancara dengan salah satu karyawan yang menangani gadai emas PT BPRS Amanah Ummah Leuwiliang yaitu dengan Bapak Asep Endang Sanusi, S.Sos.

Hasil wawancara dengan Bapak Asep Endang Sanusi, S.Sos. tentang proses eksekusi barang gadai apabila terjadi wanprestasi dapat penulis jelaskan sebagai berikut:

Bapak Asep Endang Sanusi, S.Sos. menjelaskan kepada penulis pada waktu wawancara tanggal 09 Juli 2012, yaitu apabila ada nasabah gadai emas syariah yang mengalami keterlambatan dalam membayar utang, maka bank mengeluarkan kebijakan dengan memperpanjangnya, dan nasabah dikenakan biaya sewa saja. Namun apabila nasabah tersebut tidak bisa mengembalikan uang pinjamannya dan tidak dapat membayar biaya sewa, maka bank terpaksa mengeksekusi barang tersebut dengan cara menjualnya dengan jalan musyawarah antara pihak bank dan nasabah. Prosedur penjualan barang tersebut yaitu nasabah diberitahu terlebih dahulu bahwa barang

---

<sup>67</sup> M. Abduh Khalid, *Pelatihan Gadai Emas Syariah (Aqad Qardh Beragun Emas)*, h. 23.

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. H. M. Abduh Khalid. M., MSi (Direktur PT. BPRS Amanah Ummah), tanggal 11 Juli 2012.

gadainya akan dijual, dan nasabah diberi wewenang untuk menjualnya sendiri dengan didampingi pegawai bank, dan bisa juga dijual oleh pihak bank dengan sepengetahuan dari nasabah. Apabila dalam proses penjualan barang tersebut ada kelebihan, maka pihak bank harus mengembalikan sisanya kepada nasabah. Dan apabila dalam penjualan barang tersebut harga jualnya tidak menutupi utangnya kepada bank, maka nasabah wajib melunasi sisa utangnya kepada bank.<sup>69</sup>

3. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan 5 (lima) nasabah gadai emas syariah PT. BPRS Amanah Ummah
  - a. Ibu Cicih Sukarsih  
Hasil wawancara dengan Ibu Cicih Sukarsih dapat penulis jelaskan sebagai berikut:  
Nasabah dengan Ibu Cicih Sukarsih menjelaskan tentang prosedur apabila dia tidak mampu membayar utangnya. Ibu Cicih menjelaskan bahwa pihak bank memberikan toleransi kepadanya dengan memberikan perpanjangan jangka waktu, dan dia hanya dibebankan biaya sewa. Dan apabila tidak dapat membayar utangnya dan tidak mau memperpanjang lagi, maka jalan terakhir adalah dengan cara mengeksekusi barang tersebut dengan cara menjualnya.<sup>70</sup>
  - b. Ibu Sri Rahayu  
Hasil wawancara dengan Ibu Sri Rahayu dapat penulis jelaskan sebagai berikut:  
Nasabah dengan ibu Sri Rahayu menjelaskan prosedur apabila dia tidak mampu membayar utangnya. Ibu Sri menyatakan bahwa pihak bank memberikan toleransi dengan memberikan perpanjangan jangka waktu kepadanya, dan ibu Sri hanya dibebankan dengan biaya sewa. Dan ketika penulis menanyakan proses eksekusi barang gadai, nasabah tersebut tidak mengetahuinya.<sup>71</sup>
  - c. Ibu Ani Sumelani  
Hasil wawancara dengan Ibu Ani Sumelani dapat penulis jelaskan sebagai berikut:  
Nasabah dengan Ibu Ani Sumelani menjelaskan tentang prosedur apabila dia tidak mampu membayar utangnya. Ibu Ani menyatakan, pihak bank memberikan toleransi dengan memberikan perpanjangan jangka waktu, dan nasabah tersebut hanya dibebankan dengan biaya sewa. Dan apabila tidak dapat membayar utangnya dan dia tidak mau memperpanjang lagi maka jalan terakhir adalah dengan cara mengeksekusi barang tersebut dengan cara menjualnya.<sup>72</sup>
  - d. Ibu Robiatul Adawiah

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Bapak Endang Sanusi, S.Sos. (Karyawan yang menangani gadai emas syariah PT. BPRS Amanah Ummah), tanggal 9 Juli 2012.

<sup>70</sup> Wawancara dengan Ibu Cicih Sukarsih (Nasabah gadai emas syariah PT. BPRS Amanah Ummah), tanggal 9 Juli 2012.

<sup>71</sup> Wawancara dengan Ibu Sri Rahayu, (Nasabah gadai emas syariah PT. BPRS Amanah Ummah), tanggal 9 Juli 2012.

<sup>72</sup> Wawancara dengan Ibu Ani Sumelani, (Nasabah gadai emas syariah PT. BPRS Amanah Ummah), tanggal 30 Juli 2012.

Hasil wawancara dengan Ibu Robiatul Adawiyah dapat penulis jelaskan sebagai berikut:

Nasabah dengan Ibu Robiatul Adawiyah menjelaskan tentang prosedur apabila dia tidak mampu membayar utangnya. Ibu Robiatul menyatakan, pihak bank memberikan toleransi dengan memberikan perpanjangan jangka waktu, dan dia hanya dibebankan biaya sewa. Dan ketika penulis menanyakan proses eksekusi barang gadai nasabah tersebut menjawab dia tidak mengetahuinya.<sup>73</sup>

e. Ibu Iis Mawati

Hasil wawancara dengan Ibu Iis Mawati dapat penulis jelaskan sebagai berikut: Nasabah dengan nama Ibu Iis Mawati menjelaskan tentang prosedur apabila sudah jatuh tempo pengembalian pinjaman kepada gadai emas dan dia tidak mampu membayar utangnya. Ibu Iis menyatakan, pihak bank memberikan toleransi dengan memberikan perpanjangan jangka waktu, dan dia hanya dibebankan dengan biaya sewa. Dan ketika penulis menanyakan proses eksekusi barang gadai, nasabah tersebut menjawab dia tidak mengetahuinya.<sup>74</sup>

#### **D. Analisis Terhadap Proses Pelaksanaan Akad *Rahn* pada Gadai Emas Syariah dan Eksekusi Barang Gadai Apabila Terjadi Nasabah Wanprestasi pada PT. BPRS Amanah Ummah**

##### 1. Analisis Terhadap Proses Pelaksanaan Akad *Rahn* Pada Gadai Emas Syariah di PT. BPRS Amanah.

Berdasarkan hasil pengkajian SOP dan hasil wawancara penulis tentang proses pelaksanaan akad *rahn* pada gadai emas syariah di PT. BPRS Amanah Ummah, hasil dari pendapat-pendapat tersebut akan penulis analisis sebagai berikut:

a. Rukun

Praktik gadai emas syariah pada PT. BPRS Amanah Ummah dalam hal rukun yang dijalankan yaitu adanya orang yang melakukan akad yaitu *rahin* adalah pihak nasabah, dan *murtahin* adalah pihak bank yang diwakili oleh pejabat bank, adanya barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) yaitu berupa emas yang mempunyai nilai ekonomis sehingga mudah dijual, adanya utang (*marhun bih*) yang diberikan bank (*murtahin*) kepada nasabah (*rahin*) dan adanya *shigat*.

Dilihat dalam kajian gadai syariah, rukun tersebut dibenarkan dalam syariat Islam, di mana menurut Jumhur Ulama rukun *rahn* itu ada empat, yaitu: *shigat*, orang yang berakad (*rahin dan murtahin*), harta yang dijadikan jaminan (*marhun*) dan adanya utang (*marhun bih*).<sup>75</sup> Jadi dalam praktik gadai emas syariah di PT. BPRS

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Ibu Robiatul Adawiyah (Nasabah gadai emas syariah PT. BPRS Amanah Ummah), tanggal 30 Juli 2012.

<sup>74</sup> Wawancara dengan Ibu Iis Mawati (Nasabah gadai emas syariah PT. BPRS Amanah Ummah), tanggal 30 Juli 2012.

<sup>75</sup> Sasli Rais, *Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, Jakarta: UI-Press, 2008, h. 42.

Amanah Ummah dalam hal rukun yang dijalankan sudah sesuai dengan rukun yang ditetapkan dalam hukum Islam.

b. Barang Jaminan (*Marhun*)

Pada praktik gadai emas syariah di PT. BPRS Amanah Ummah *marhun* yang disyaratkan itu adalah dalam bentuk emas, yang bisa berupa perhiasan, koin dan emas batangan.

Dalam teori gadai syariah, menurut ulama Syafi'iyah *marhun* itu bisa berupa barang-barang yang dapat dijual belikan.<sup>76</sup> Menurut beberapa pendapat para ulama Fiqih *marhun* itu mempunyai syarat sebagai berikut:

- 1) *Marhun* harus sesuai dengan pembiayaan,
- 2) *Marhun* harus bernilai dan bermanfaat menurut ketentuan syariah.
- 3) *Marhun* harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik.
- 4) *Marhun* harus milik sendiri dan tidak terkait dengan pihak lain.
- 5) *Marhun* harus merupakan harta yang utuh dan tidak bertebaran di beberapa tempat.
- 6) *Marhun* harus dapat diserahkan baik fisik maupun manfaatnya.<sup>77</sup>

Dan sebagai penguat peraturan pemerintah ada fatwa DSN-MUI yang membolehkan emas untuk dijadikan sebagai agunan dalam gadai syariah, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.

Dari para pendapat ulama dan penguat aturan pemerintah yaitu Fatwa DSN Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas di atas bahwa emas masuk dalam kategori *marhun* yang dibolehkan dalam gadai syariah.

c. Akad yang Digunakan

Pada gadai emas syariah PT. BPRS Amanah Ummah akad yang diterapkan yaitu akad *qardh* (akad ini untuk pengikat pembiayaan atau pinjaman), *rahn* (akad ini untuk mengikat emas sebagai agunan) dan *ijarah* (akad ini untuk pengikatan jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas yang dijadikan agunan).

Dalam teori gadai syariah, Zulkifli Sunarto menjelaskan bahwa akad yang digunakan dalam gadai syariah adalah *Rahn wal Ijarah*, di mana akad *rahn* sebagai pengikat barang yang dijadikan agunan dan *ijarah* untuk pengikat biaya jasa pemeliharaan barang.<sup>78</sup>

Sasli Rais menyatakan bahwa gadai syariah dalam operasionalnya menggunakan enam akad, yaitu: untuk tujuan sosial di antaranya yaitu akad *qardhul hasan* dan *ijarah*, dan untuk tujuan bagi hasil yaitu menggunakan akad *rahn*, *mudharabah*, *bai' mukayyadah*, *musyarakah amwaal al-inan*.<sup>79</sup> Jadi sudah jelas akad yang diterapkan pada gadai emas syariah PT. BPRS Amanah Ummah sudah sesuai dengan kajian gadai syariah.

---

<sup>76</sup> *Ibid*, h.161.

<sup>77</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2011, h. 211.

<sup>78</sup> Zulkifli Sunarto, *Tinjauan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004, h. 83.

<sup>79</sup> Sasli Rais, *Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional*, h. 73.

d. Batasan Pembayaran *Marhun Bih*

Praktik gadai emas syariah pada PT. BPRS Amanah Ummah dalam menentukan batasan pembayaran utang (*marhun bih*) adalah selama 1 bulan dan itu pun bisa diperpanjang sampai nasabah tersebut mampu membayarnya, dan nasabah dikenakan biaya jasa pemeliharaan barang per bulannya.

Dalam teori gadai syariah, penulis menganalisis bahwa penentuan waktu pembayaran dalam gadai syariah itu ditentukan sesuai dengan kesepakatan antara *murtahin* dan *rahin*. Alasan penulis yaitu berdasar pada ayat Alquran surat Al-Baqarah: 282 yang artinya: "... *apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan...*" (QS Al-Baqarah: 282).<sup>80</sup> Dan Hadis Nabi dari Aisyah ra. bahwa "*Rasulullah membeli makanan dari seorang penduduk Yahudi yang pembayarannya akan dilunasi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan...*" hadis tersebut diriwayatkan oleh Muslim nomor Hadis : 966. Penulis berpendapat bahwa dalam Alquran dan Hadis di atas ada kalimat "*batas waktu yang ditentukan*" kalimat ini menjelaskan bahwa penentuan batasan waktu pengembalian utang (*marhun bih*) dalam Islam tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu *rahin* dan *murtahin*. Jadi dalam praktik gadai emas syariah pada PT. BPRS Amanah Ummah dalam penentuan waktu pembayaran *marhun bih* selama 1 bulan sudah sesuai dengan syariah asalkan ada kesepakatan antara kedua belah pihak, dan tidak bertentangan dengan Alquran dan Hadis Rasulullah SAW

e. Penentuan Tarif *Ijarah*

Praktik gadai emas syariah pada PT. BPRS Amanah Ummah dalam hal penentuan biaya jasa pemeliharaan (*ijarah*) ini bukan dihitung dari besarnya pinjaman yang diterima akan tetapi dihitung dari berat emas yang akan digadaikan. Penentuan besaran pinjaman tersebut diatur dan ditetapkan oleh SK Direksi.

Dari hasil pengamatan penulis, dalam teori gadai syariah dalam hal penentuan tarif *ijarah* belum penulis temukan seberapa besar tarif yang layak atau tepat, namun dalam Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dalam Ketentuan Umum Poin Ke-4 menjelaskan "*Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman*". Menurut perkataan Muhammad Yusuf "*minimal bebas dari 'hal yang merusak dan menyalahi norma dan etika bisnis Islam.*"<sup>81</sup> Sasli Rais menjelaskan bahwa masing-masing pihak yang berakad mempunyai kebebasan untuk menentukan syarat-syarat yang dijalankan pada gadai syariah, termasuk menentukan batasan tarif biaya *ijarah*, demikian juga menurut jumhur ulama fiqih, selama syarat-syarat tersebut tidak bertentangan dengan Alquran dan as-sunnah<sup>82</sup> dan antara kedua pihak saling *meridhai* maka hal tersebut dibolehkan.

---

<sup>80</sup> Al-Qur'an dan Terjemah, Bandung: Al-Jumanatul Ali-Art, 2005, h. 52.

<sup>81</sup> Muhamad Yusuf, dalam Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, Jakarta: UI-Press, 2008, h.167.

<sup>82</sup> Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, h. 73.

Dalam telaah teori gadai emas syariah bahwa biaya *ijarah* tersebut seharusnya dibayarkan pada akhir akad, namun pada praktik gadai emas syariah di PT. BPRS Amanah Ummah biaya *ijarah* tersebut dibayarkan pada awal akad, karena biaya tersebut langsung dipakai untuk keperluan biaya administrasi nasabah gadai syariah dan biaya pemeliharaan emas milik nasabah.

Jadi tarif biaya *ijarah* yang ditetapkan di PT. BPRS Amanah Ummah menurut penulis dibolehkan, karena didasarkan pada Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dalam Ketentuan Umum Poin Ke-4, dan dari para pendapat jumbuh ulama fiqih, asalkan penentuan tarif *ijarah* tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam dan antara kedua belah pihak saling meridhai. Namun dalam hal pembayaran biaya *ijarah*, bank menentukan pada awal akad dan itu bertentangan dengan aturan teori gadai syariah yang ada.

2. Analisis Terhadap Proses Pelaksanaan Eksekusi Barang Gadai Apabila Terjadi Nasabah yang Wanprestasi Pada PT. BPRS Amanah Ummah

Berdasarkan hasil pengkajian SOP dan hasil wawancara penulis tentang proses pelaksanaan eksekusi barang gadai di PT. BPRS Amanah Ummah, hasil dari pendapat-pendapat tersebut akan penulis analisis sebagai berikut:

Pada praktik gadai emas syariah di PT. BPRS Amanah Ummah dalam hal eksekusi barang gadai yaitu melakukan tindakan dengan cara menjual emas (*marhun*) tersebut. Adapun aturan yang diterapkan oleh bank tersebut yaitu melihat kondisi nasabah pada saat itu, apabila nasabah tidak melunasi utangnya dan pihak bank telah menganalisa secara mendalam keadaan nasabah, maka jalan terakhir adalah dengan melakukan penjualan barang jaminan (*marhun*) tersebut.

Pada praktik penjualan barang gadai tersebut, bank mempunyai aturan sebagai berikut, yaitu:

- a. Pemilik barang mempunyai hak untuk menjual barangnya sendiri dengan seizin dan sepengetahuan bank. Bank juga mempunyai hak untuk menjual barang dengan izin pemilik barang.
- b. Bila barang jaminan itu dijual dan mempunyai nilai lebih daripada utangnya, maka kelebihan tersebut menjadi milik nasabah. Namun sebaliknya, bila hasil penjualan tersebut tidak mencukupi, nasabah diwajibkan untuk membayar sisa kewajiban kepada pihak bank.

Dalam teori gadai syariah tentang eksekusi barang gadai apabila terjadi nasabah wanprestasi, membolehkan menjual barang jaminan (*marhun*) untuk melunasi utangnya. Pendapat tersebut yaitu menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya, *Fikih Sunnah*, apabila masanya telah habis/sudah jatuh tempo pembayaran, orang yang menggadaikan barang wajib melunasi utangnya. Jika ia tidak melunasinya dan ia tidak mengizinkan barangnya dijual untuk kepentingannya, hakim berhak memaksa dan melakukan penjualan untuk melunasi utang kepada *murtahin*. Jika hakim telah menjual dan terdapat kelebihannya dari hasil penjualan tersebut, maka kelebihan tersebut menjadi hak *rahin*, dan apabila hasil penjualannya belum cukup menutupi utangnya maka pihak *rahin* berkewajiban menutupinya sampai lunas.<sup>83</sup> Dan berdasarkan Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dalam Ketentuan Umum Poin Ke 5, yaitu:

---

<sup>83</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, Bandung: Pustaka, 1990, h. 144.

1. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
2. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
3. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Jadi dalam praktik gadai emas syariah dalam hal pelaksanaan eksekusi barang gadai apabila terjadi nasabah yang wanprestasi di PT. BPRS Amanah Ummah sudah sesuai dengan hukum Islam.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Kesimpulan

1. Proses pelaksanaan akad *rahn* pada gadai emas syariah PT. BPRS Amanah Ummah, yaitu: nasabah datang ke bank dengan membawa persyaratan yaitu fotokopi identitas diri/KTP beserta aslinya dan membawa barang jaminan yang akan digadaikan yaitu berupa emas. Emas tersebut bisa berupa perhiasan, koin, dan berupa emas batangan. Selanjutnya persyaratan tersebut diserahkan kepada karyawan yang menangani gadai emas syariah di bank tersebut untuk dilakukan penaksiran harga barang supaya diketahui besaran pinjaman yang akan diberikan dan biaya sewa yang harus dibayar oleh nasabah (*rahin*). Apabila nasabah menyetujui dengan besaran biaya pinjaman dan biaya sewanya, maka selanjutnya dilakukan penandatanganan akad dan dilakukan pencairan. Selanjutnya nasabah tersebut membayar biaya sewanya langsung ke pegawai bank yang menangani gadai emas tersebut, lalu nasabah tersebut mendapatkan surat tanda bukti *rahn*. Apabila nasabah tersebut mau melunasi atau memperpanjangnya, maka surat tanda bukti tersebut harus dibawa kembali.
2. Proses pelaksanaan eksekusi barang gadai apabila terjadi nasabah wanprestasi pada PT. BPRS Amanah Ummah, yaitu dengan cara menjual barang jaminan tersebut. Prosedur penjualan barang tersebut yaitu: nasabah diberitahu terlebih dahulu bahwa barang gadainya akan dijual, dan nasabah diberi wewenang untuk menjualnya sendiri dengan didampingi pegawai bank, dan bisa juga dijual oleh pihak bank dengan sepengetahuan dari nasabah. Apabila dalam proses penjualan barang tersebut ada kelebihan, maka pihak bank harus mengembalikan sisanya kepada nasabah. Dan apabila dalam penjualan barang tersebut harga jualnya tidak menutupi utangnya kepada bank, maka nasabah wajib melunasi sisa utangnya kepada bank.
3. Analisis terhadap proses pelaksanaan akad *rahn* pada PT. BPRS Amanah Ummah, dari hasil mengkaji SOP gadai emas pada bank tersebut dan dari hasil wawancara dengan pihak Direksi, karyawan bank, dan para nasabah gadai emas, dalam praktiknya sudah sesuai dengan aturan hukum Islam, yaitu dari rukun, jenis *marhun*, akad yang digunakan, penentuan batasan waktu pembayaran *marhun bih*, dan penentuan tarif biaya *ijarah*-nya. Namun ada yang belum sesuai yaitu pada waktu pembayaran biaya *ijarah*, pada bank tersebut biaya *ijarah* dibayarkan pada awal akad, namun dalam teori gadai syariah seharusnya biaya *ijarah* dibayarkan pada akhir akad yaitu pada waktu sudah jatuh tempo pembayaran *marhun bih*. Dan analisis terhadap proses pelaksanaan eksekusi barang gadai apabila terjadi nasabah yang wanprestasi, dari hasil mengkaji SOP gadai emas pada bank dan dari hasil wawancara dengan pihak Direksi, karyawan bank, dan para

nasabah gadai emas, dalam praktiknya sudah sesuai dengan aturan hukum Islam, di mana dalam proses eksekusi tersebut dilakukan penjualan emas (*marhun*). Dengan demikian gadai syariah ini bisa menjadi salah satu solusi pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan dana yang cepat sesuai syariah.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan pembahasan dan uraian sebelumnya, penulis mencoba memberi kontribusi saran kepada bank. Berdasarkan penelitian, belum ditemukan permasalahan dalam proses pelaksanaan gadai emas syariah, namun dalam proses eksekusi barang gadai, pegawai bank harus bisa menerangkan dengan jelas dan detil ketentuan-ketentuan yang ada pada gadai emas syariah sehingga bisa dimengerti oleh nasabah, karena dari hasil wawancara penulis dengan para nasabah ada beberapa nasabah yang tidak mengetahuinya. Dan dalam proses penaksiran harga barang gadai, karyawan gadai harus lebih teliti lagi dalam memberikan penaksiran pada emas yang akan digadaikan, karena jika ada nasabah yang wanprestasi dan harga emas sedang turun, maka tingkat risiko yang dialami oleh bank tidak akan terlalu besar.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A. Masadi, Gufron. 2002. *Fiqih Muamalah Kontekstual*. PT Grafindo Persada: Jakarta.
- Ali, Zainudin. 2008. *Hukum Gadai Syariah*. Sianar Grafika: Jakarta.
- Al-Mundziri, Imam. 2002. *Shahih Muslim*. Pustaka Amani: Jakarta.
- Alquran dan Terjemah*. 2005. Al-Jumanatul Ali-Art: Bandung.
- Ash-Shan'ani. 1995. *Terjemahan Subulus Salam III*, Al-Ikhlash: Surabaya.
- Az-Zabidi, Imam. 2002. *Shahih Bukhari*. Pustaka Amani: Jakarta.
- Consuelo G. Sevilla, Jesus A Ochave, Twila G. Punsalan, Bella P. Regala, Gabriel G. Uriarte. 1993. *Pengantar Metode Penelitian*. Universitas Indonesia: Jakarta.
- Firdaus, Muhammad, Sofiniyah Ghufroon. Muhammad Aziz Hakim. Mukhtar Alshodiq. 2005. *Cara Mudah Memahami Akad-akad Syariah*. Renaisan: Jakarta.
- Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah. 1996. *Tafsir Al-Azhar Juz 3*. PT. Pustaka Panjimas: Jakarta.
- Hamalli, Ahmad Mudjab dan Ahmad Rodli Hasbullah. 2004. *Mutafaqun'alaih (Bab Jaminan Utang)*. Prenada Kencana: Jakarta.
- Hasan, Ali. 2003. *Masail Fiqhiyah (Zakat, Pajak, dan Lembaga Keuangan)*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Heykal, Muhammad, Nurul Huda. 2010. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.

<http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2143564-pengertian-wanprestasi/#ixzz21Jm8ixvl>

<http://qomarudinmudzakir.blogspot.com/2011/02/eksekusi.html>

Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Kencana Prenada Media Grup: Jakarta.

M. Abduh Khalid, *Pelatihan Gadai Emas Syariah (Aqad Qardh Beragun Emas)*.

M. Syafii Antonio. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Gema Insani: Jakarta.

Muslehuddin, Muhammad. 2004. *Sistem Perbankan dalam Islam*. PT. Rineka Cipta: Jakarta.

Pedoman Penulisan Skripsi FAI UIKA Bogor 2012.

PT. BPR Syariah Amanah Ummah 2004, *Job Description*.

PT. BPRS Amanah Ummah, *Laporan Tahunan 2010-2011*.

Rais, Sasli. 2008. *Pegadaian Syariah Konsep dan Sstem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*. UI-Press: Jakarta.

Sayyid Sabiq. 1990. *Fikih Sunnah 12. Pustaka-Percetakan Offset*. Bandung.

Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana Prenada Media Grup: Jakarta.

Tanjung, Hendri. *Metodologi Penelitian*.

Sudarsono, Heri. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Ekonisia: Yogyakarta.

Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. PT Raja Garafindo: Jakarta.

Zuhdi, Masjufuk.1996. *Masail Fiqhiyah*. PT. gunung Agung: Jakarta

Zulkipli, Sunarto. 2003. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*. Zikrul Hakim: Jakarta.